



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 002/G/2015/PTUN-SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, dalam perkara antara :-

WIJI YULIANI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Tempat Tinggal Jalan Musi Nomor 37 B Blora, Kelurahan Kedungjenar RT 04 RW 01 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :------

PUJIANTO,S.H.,M.Hum Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pujianto,S.H.,M.Hum & Partners" beralamat di Komplek Gedung Olah Raga (GOR) Mustika Blok Barat Nomor 3 Blora;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. BUPATI BLORA, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : AHKMAD KAIDAR ALI,SH.,MH;-----
NIP : 196101103 198603 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----
2. Nama : TARI,SH;-----
NIP : 19620615 199003 1 008;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Setda Kab.Blora;-----

Halaman 1 dari 90 hal Perkara Nomor: 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SLAMET SETIONO,SH.,MM;-----
NIP : 19770111 200501 1 006;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----

4. Nama : HERU PRASTIYONO,SH;-----
NIP : 19740921 199803 1 003;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0470/2015 tertanggal
16 Pebruari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

II. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA,

berkedudukan di Jalan dr.Soetomo Nomor 40 Blora;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : AHKMAD KAIDAR ALI,SH.,MH;-----
NIP : 196101103 198603 1 001;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----

2. Nama : TARI,SH;-----
NIP : 19620615 199003 1 008;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
pada Setda Kab.Blora;-----

3. Nama : SLAMET SETIONO,SH.,MM;-----
NIP : 19770111 200501 1 006;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada
Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----

4. Nama : HERU PRASTIYONO,SH;-----
NIP : 19740921 199803 1 003;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kab.Blora;-----

Halaman 2 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0470/2015 tertanggal

16 Februari 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 002/PEN-DIS/2015/PTUN-SMG tanggal 2 Pebruari 2015 tentang lolos Dismisal;-----
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 002/PEN-MH/2015/PTUN-SMG, tanggal 2 Pebruari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 002/PEN-PP/2015/PTUN.SMG, tanggal 9 Pebruari 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa Perkara Nomor : 002/PEN-HS/2014/PTUN-SMG tanggal 18 Maret 2015, tentang Hari Sidang Pertama;-----
5. Membaca dan memeriksa, bukti surat yang diajukan para pihak dalam perkara ini;-----
6. Mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi perkara ini;-----
7. Membaca dan memperhatikan kesimpulan para pihak;-----
8. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini;--

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA :

1. Surat Bupati Blora Nomor : 810 / 2447 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama **WIJI YULIANI**; ----- Selanjutnya disebut : **Obyek Gugatan I** ;-----
2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tanggal 10 Desember 2014 tentang Pembatalan / Pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tenaga Honorer Kategori II atas nama **WIJI YULIANI**; ----- Selanjutnya disebut : **Obyek Gugatan II**;-----

DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN :

I. BAHASAN OBJEK GUGATAN I

1. Bahwa surat Tergugat I sebagaimana dimaksud "*Obyek Gugatan I*" merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :-----
 - KONKRIT : bahwa surat Tergugat I tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat I, tidak bersifat abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu *secara konkrit telah membatalkan usul penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama Penggugat*;-----
 - INDIVIDUAL : bahwa surat Tergugat I secara fungsional *diperuntukkan khusus* dan tidak ditujukan untuk umum dan berakibat

Halaman 4 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sesuatu hal tertentu, yaitu dibatalkannya usul penetapan NIP

atas nama Penggugat;-----

- FINAL : bahwa surat Tergugat I yang dikeluarkan Tergugat I tersebut sudah definitif, *final dan menimbulkan suatu akibat hukum*, yaitu dibatalkannya dan tidak berlakunya lagi Nomor Identitas PNS (NIP) 197507142014062003 atas nama Penggugat serta Penggugat tidak dapat diangkat / dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Bahwa surat Tergugat I sebagaimana dimaksud "Objek Sengketa I" diketahui Penggugat pada tanggal 9 Januari 2015 pada saat Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat I telah mengirimkan Surat Nomor : 810 / 2447 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Jogjakarta, dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Januari 2015, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991;-----

3. Bahwa **tindakan Tergugat I** menerbitkan Surat Nomor : 810 / 2447 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama **WIJI YULIANI adalah bertentangan dengan ketentuan** :-----

3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik*

Halaman 5 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601);-----

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48

Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil (*Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5318);-----

3.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai

Negeri Sipil;-----

3.4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.23-4/99 tentang Penetapan NIP dari Tenaga Honorer

Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran

2014;-----

3.5 Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

tanggal 12 Maret 2014 Nomor : K.Reg.I / 573 / 2014 ;-----

3.6 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB);-----

4. Bahwa penjelasan konkrit terhadap *tindakan Tergugat I yang*

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik (AAUB) sebagaimana dimaksud dalam

posita I.3, diuraikan antara lain sebagai berikut :-----

4.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4.1.1 Pasal 7 ayat (1) : Pejabat Pemerintahan berkewajiban

untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kebijakan pemerintah dan AAUB;-----

Halaman 6 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.2 Pasal 7 ayat (2) : Pejabat Pemerintahan memiliki

kewajiban :-----

a. membuat Keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----

b. mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;-----

d. mematuhi Undang-Undang dalam menggunakan Diskresi;-----

e. memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

f. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau Atasan Pejabat, dan;-----

g. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

h. dan seterusnya;-----

4.1.3 Pasal 9 ayat (1) : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan

wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUB) ;-----

Halaman 7 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.4 Pasal 17 ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dilarang menyalahgunakan wewenang;-----

4.1.5 Pasal 51 ayat (1) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,
wajib membuka akses dokumen Administrasi
Pemerintahan, kepada setiap Warga Masyarakat untuk
mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang;-----

4.1.6 Pasal 52 ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
b. dibuat sesuai prosedur; dan;-----
c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan;-----

4.1.7 Pasal 52 ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;-----

4.1.8 Pasal 56 ayat (1) : Keputusan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf merupakan keputusan yang tidak sah;-----

4.1.9 Pasal 56 ayat (2) : Keputusan yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau
dapat dibatalkan;-----

**4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----**

4.2.1 Pasal 6A ayat (1) : Pengangkatan tenaga honorer
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan
melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus

Halaman 8 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer;-----

4.2.2 Pasal 6A ayat (8) : Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi serta kemampuan keuangan negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;-----

4.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

4.3.1 Pasal 1 ayat (1) : Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini;-----

- 4.3.2** Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meliputi :-----
- Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006;-----
 - Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih bekerja secara terus menerus;-----
 - Penghasilannya tidak dibiayai APBN / APBD;-----

Halaman 9 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bekerja pada instansi pemerintah;-----
- e. Dinyatakan lulus seleksi test kompetensi dasar dan test kompetensi bidang; dan-----
- f. Syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----

4.4 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;-----

4.4.1 Angka 1 huruf b : Persyaratan Tenaga Honorer Kategori

II untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara lain sebagai berikut :-----

- 1) Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain di Bidang Pemerintahan;-----
- 2) Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006;-----
- 3) Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil masih bekerja secara terus menerus;-----
- 4) Penghasilannya tidak dibiayai APBN / APBD;-----
- 5) Bekerja pada instansi pemerintah;-----
- 6) Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan-----
- 7) Syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----

4.4.2 Angka 1 huruf c : Pejabat Penyampaian Usul Penetapan NIP apabila ada keberatan / sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman

Halaman 10 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan / sanggahan dan memastikan bahwa nama Tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah benar menurut peraturan perundang-undangan;-----

4.4.3 Angka 1 huruf e : usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara *paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014*;-----

4.5 Surat Kepala Kantor Regional I tanggal 12 Maret 2014 Nomor : K.Reg.I/ 573 / 2014;-----

4.5.1 Angka 1 huruf c : Bahwa di Pemerintah Kabupaten Bora terdapat 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer K.II yang diangkat sebagai Tenaga Honorer pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bora, akan tetapi diperbantukan pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil "Karya Sejahtera". Dari 11 (sebelas) orang tenaga honorer tersebut 4 (empat) orang diantaranya dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dari tenaga Honorer K.II;-----

4.5.2 Angka 1 huruf d : Sehubungan dengan hal tersebut Tenaga Honorer K.II yang telah lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 tetapi diperbantukan pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil "Karya Sejahtera", maka sepanjang Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga

Halaman 11 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



honoror di tempatkan di Instansi Pemerintah **dapat diangkat**

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

4.6 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :-----

- a. **Asas Kepastian Hukum** : adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
Suatu perbuatan hukum administratif yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang telah diberikan kepada seseorang, maka keputusan / penetapan pejabat dimaksud harus diakui dan dihormati eksistensinya, walaupun kemungkinan badan pemerintah itu mengambil keputusan yang salah karena paksaan atau kesesatan;-----
- b. **Asas Keadilan** : bahwa pertimbangan dari suatu perbuatan hukum administratif itu harus serasi atau mendukung konklusinya dan baik pertimbangan maupun konklusinya harus berdasarkan fakta-fakta yang benar;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora, sebagaimana penjelasan / uraian dibawah ini :-----

- 5.1 Bahwa Penggugat adalah tenaga honoror / tenaga wiyata bhakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bora ***sejaktanggal 1 Oktober 1994 sampai dengan diajukannya gugatan ini***;-----
Kedudukan hukum Penggugat selaku tenaga honoror telah diverifikasi / divalidasi oleh Badan Kepegawaian Negara di Jakarta tahun 2005 dan tahun 2009 serta ***telah diuji publik dan dinyatakan memenuhi kriteria sebagai tenaga honoror kategori II***; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, *Penggugat mengikuti Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013* Formasi Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dan *dinyatakan lulus ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)*;-----
- 5.3 Bahwa setelah pengumuman kelulusan peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013, *Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat tertanggal 27 Februari 2014 Nomor : K.26-30 / V.23.4 / 99 yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II*;-----
- 5.4 Bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam posita I.5.3, pada *tanggal 21 April 2014 TERGUGAT II menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer atas nama Penggugat*; -----
- 5.5 Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam posita I.5.4, selanjutnya pada *tanggal 2 Mei 2014 Tergugat I menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian atas nama Penggugat*;-----
- 5.6 Bahwa setelah terbitnya 2 (dua) keputusan sebagaimana dimaksud posita I.5.4 dan posita I.5.5, pada *tanggal 14 Mei 2014 Tergugat I membuat surat dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara perihal usul penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama Penggugat*;---
- 5.7 Bahwa setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita I.5.6, *Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara*

Halaman 13 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP)

197507142014062003 atas nama Penggugat;-----

5.8 Bahwa terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita I.5.5, I.5.6 dan posita I.5.7, merupakan suatu keputusan yang telah memenuhi ketentuan : -----

a. syarat formil dan materiil; -----

b. kepastian hukum;-----

dan menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga marwah /

kehormatan eksistensinya;-----

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut :-----

a. Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa I adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) bahwa **kedudukan hukum Penggugat telah ditetapkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197507142014062003**, sehingga dengan demikian Obyek Gugatan I adalah cacat hukum;-----

b. Bahwa pada waktu mengeluarkan Obyek Sengketa I, Tergugat I tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, bahwa tindakan Tergugat I tidak memenuhi syarat dan prosedur yang diperintahkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----
sehingga dengan demikian Tergugat I seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan Obyek Sengketa I; -----

II. BAHASAN OBYEK GUGATAN II

1. Bahwa surat Tergugat II sebagaimana dimaksud "Obyek Gugatan II" merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah

Halaman 14 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat :-----

- KONKRIT : bahwa surat Tergugat II tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat II, tidak bersifat abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu secara ***konkrit telah membatalkan / mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*** Atasan Tenaga Honorer atas nama Penggugat;-----
- INDIVIDUAL : bahwa surat Tergugat II secara fungsional diperuntukkan khusus dan tidak ditujukan untuk umum dan berakibat terhadap sesuatu hal tertentu, yaitu dibatalkannya / dicabutnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer ***atas nama Penggugat***;-----
- FINAL : bahwa "Obyek Sengketa II" yang dikeluarkan Tergugat II adalah sudah definitif, final dan ***menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu batalnya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*** Atasan Tenaga Honorer atas nama Penggugat;-----

2. Bahwa surat Tergugat II sebagaimana dimaksud "*Objek Sengketa II*" diketahui Penggugat pada tanggal 9 Januari 2015 yaitu pada saat Tergugat II memberitahu kepada Penggugat, dan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Januari 2015, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991;-----

Halaman 15 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **tindakan Tergugat II** menerbitkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tanggal 10 Desember 2014 tentang Pembatalan / Pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama WIJI YULIANI adalah **bertentangan dengan ketentuan** :-----

3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*);-----

3.2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

3.3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;-----

3.4 Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Maret 2014 Nomor : K.Reg.I /573 / 2014;-----

3.5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

4. Bahwa penjelasan konkrit terhadap tindakan Tergugat II yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam posita II.3 , dapat diuraikan *antara lain sebagai berikut* :-----

4.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

4.1.1 **Pasal 7 ayat (1)** : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 16 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

4.1.2 **Pasal 7 ayat (2)** : Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :-----

- membuat Keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
- mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan;-----
- mematuhi Undang-Undang dalam menggunakan Diskresi;-----
- memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
- melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan atau Atasan Pejabat;-----
- mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- dan seterusnya-----

4.1.3 **Pasal 9 ayat (1)** : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AAUPB);-----

4.1.4 **Pasal 17 ayat (1)** : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;-----

4.1.5 **Pasal 51 ayat (1)** : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, wajib membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan, kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----

4.1.6 **Pasal 52 ayat (1)** : Syarat sahnya Keputusan meliputi :----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

b. dibuat sesuai prosedur; dan-----

c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan;-----

4.1.7 **Pasal 52 ayat (2)** : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

4.1.8 **Pasal 56 ayat (1)** : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf merupakan keputusan yang tidak sah;-----

4.1.9 **Pasal 56 ayat (2)** : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;-----

4.2 **Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;**-----

4.2.1 **Pasal 1 ayat (1)** : Pedoman pelaksanaan pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang

Halaman 18 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian ini;-----

4.2.2 **Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meliputi :**

- a. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006;-----
- b. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih bekerja secara terus menerus;----
- c. Penghasilannya tidak dibiayai APBN / APBD;-----
- d. Bekerja pada instansi pemerintah;-----
- e. Dinyatakan lulus seleksi test kompetensi dasar dan test kompetensi bidang; dan-----
- f. Syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----

4.3 **Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;-----**

4.3.1 **Angka 1 huruf b** : Persyaratan Tenaga Honorer Kategori II untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara lain sebagai berikut :-----

- a. Diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain di Bidang Pemerintahan;-----
- b. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun pada 1 Januari 2006;-----
- c. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai

Halaman 19 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS) masih bekerja secara terus menerus;----

d. Penghasilannya tidak dibiayai APBN / APBD;-----

e. Bekerja pada instansi pemerintah;-----

f. Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan-----

g. Syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan; -----

4.3.2 **Angka 1 huruf c** : Pejabat Penyampaian Usul Penetapan NIP apabila ada keberatan / sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap **hasil pengumuman** sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan / sanggahan dan memastikan bahwa nama Tenaga Honoer Kategori II yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan;-----

4.3.3 **Angka 1 huruf e** : usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara / Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara **paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014**;-----

4.4 Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Maret 2014 Nomor : K.Reg.I/573 / 2014;-----

4.4.1 **Angka 1 huruf c** : Bahwa di Pemerintah Kabupaten Blora terdapat 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer K.II yang diangkat sebagai Tenaga Honorer pada Bagian

Halaman 20 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, akan tetapi diperbantukan pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil "Karya Sejahtera". Dari 11 (sebelas) orang tenaga honorer tersebut 4 (empat) orang diantaranya dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013 dari tenaga Honorer K.II;-----

4.4.2 **Angka 1 huruf d** : Sehubungan dengan hal tersebut Tenaga Honorer K.II yang telah lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 tetapi diperbantukan pada Koperasi Pegawai Negeri Sipil "Karya Sejahtera", maka sepanjang Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga honorer di tempatkan di Instansi Pemerintah **dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)**;-----

4.5 **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** :-----

a. **Asas Kejujuran / Permainan yang layak** : bahwa suatu perbuatan hukum administratif harus diwarnai etos kerja yang jujur. Kejujuran yang bersifat hakiki / substantif, bukan semata teknis administratif;-----

Walaupun perbuatan hukum sudah berdasar dan bersumber kepada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi kalau Pejabat yang memerintahkan telah bertindak tidak fair, tidak jujur dan menyimpang dari prosedur yang pantas, maka keputusannya itu tidak dibenarkan oleh hukum;

b. **Asas Keadilan** : bahwa pertimbangan dari suatu perbuatan hukum administratif itu harus serasi atau mendukung konklusinya dan baik pertimbangan maupun konklusinya harus berdasarkan fakta-fakta yang benar;-----

c. **Asas Kebijaksanaan** : bahwa keputusan-keputusan untuk melakukan perbuatan hukum administratif yang akan

Halaman 21 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepentingan seseorang, tidak boleh dikeluarkan sebelum orang yang terkena dengan perbuatan hukum itu harus didengar lebih dahulu dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri;-----

d. **Asas Bertindak Cermat** : bahwa sebelum perbuatan hukum administratif dilakukan, Pejabat harus melakukan pemeriksaan secara teliti, seksama dan sesuai prosedur yang layak. Pejabat harus memberikan perhatian kepada kepentingan dari orang yang terkena akibat dari perbuatan hukum administratif;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tindakan Tergugat II menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud Obyek Gugatan II yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dapat diuraikan sebagai berikut :-----

5.1 Bahwa setelah pengumuman kelulusan peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat tertanggal 27 Februari 2014 Nomor : K.26-30 / V.23.4 / 99 yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II;-----

5.2 Bahwa kedudukan hukum Penggugat sebagai peserta ujian telah dinyatakan lulus, maka **Tergugat II menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama Penggugat**;-----

5.3 Bahwa setelah terbitnya surat sebagaimana dimaksud dalam posita II.5.2. Tergugat I menerbitkan :-----

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian atas nama Penggugat;-----

Halaman 22 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama Penggugat kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;-----

5.4 Bahwa berdasarkan keputusan dimaksud dalam posita II.5.3.b, **Badan Kepegawaian Negara menerbitkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197507142014062003 atas nama Penggugat;**-----

5.5 Bahwa setelah terbit penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas nama Penggugat, pada tanggal 27 November 2014, Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara menerima surat dari seseorang bernama SRI SUKARNI (*tidak menyebutkan identitas lengkap, tanpa alamat / tanpa domisili dan diklasifikasikan sebagai "surat kaleng"*);-----

5.6 Bahwa "Surat Kaleng" tersebut tertulis antara lain sebagai berikut :-----

Menurut data yang ada di PKPRI, dia sebagai karyawan di Koperasi sejak tahun 1996 sampai dengan 2008. Mestinya dengan data itu saja, yang bersangkutan tidak mungkin lolos, seperti nasib kita para karyawan koperasi lainnya di Kabupaten Blora;-----

Bahkan didalam syarat-syarat pemberkasan yang lalu, ada pernyataan mengabdikan secara terus menerus sampai dengan mulai pemberkasan, tetapi menurut teman-teman karyawan koperasi di Dinkes Blora, Sdri Wiji Yuliani pindah dari Koperasi kedalam Kantor Dinas baru akhir 2008;-----

Kata pejabat kepegawaian di Blora, karyawan koperasi tidak termasuk kategori itu. ... dst.;-----

Halaman 23 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7 Bahwa "**Surat Kaleng**" sebagaimana dimaksud dalam posita II.5.6, ditindaklanjuti Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara dengan membuat surat dan mengirimkan kepada Tergugat I yang pada pokoknya meminta klarifikasi terhadap tenaga honorer kategori II yang diadakan; -----
- 5.8 Bahwa Tergugat I *melalui* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam posita II.5.7 dengan melakukan koordinasi dengan Tergugat II untuk melakukan klarifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Penggugat;-----
- 5.9 Bahwa setelah proses klarifikasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam posita II.5.8, Tergugat II menerbitkan **Obyek Sengketa II** tanggal 10 Desember 2014;-----
6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut :-----
- 6.1 Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), bahwa ***kedudukan hukum Penggugat telah ditetapkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) 197507142014062003***, sehingga dengan demikian Obyek Gugatan II adalah cacat hukum;-----
- 6.2 Bahwa pada waktu mengeluarkan Obyek Sengketa II, ***Tergugat II tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu***, bahwa tindakan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan prosedur yang diperintahkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga dengan demikian Tergugat II seharusnya

Halaman 24 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai pada pengambilan keputusan menerbitkan Obyek

Sengketa II;-----

III. KESIMPULAN :-----

1. Bahwa Para Tergugat menerbitkan *Obyek Sengketa* telah bertindak sewenang-wenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;---
2. Bahwa Para Tergugat menerbitkan *Obyek Sengketa* telah merugikan kepentingan Penggugat yaitu :-----
 - Dibatalkannya dan tidak berlaku lagi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) 197507142014062003 atas nama Penggugat;--
 - Penggugat tidak diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP);-----

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
 - a. Surat Tergugat I (BUPATI BLORA) Nomor : 810 / 2447 / 2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama WIJI YULIANI;---
 - b. Surat Pernyataan Tergugat II (KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA) tanggal 10 Desember 2014 perihal Membatalkan / Mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer II atas nama WIJI YULIANI;-----
3. Mewajibkan kepada :-----

Halaman 25 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat I (BUPATI BLORA) mencabut Surat Nomor :
810/2447/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul
Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tenaga Honorer
Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Formasi
Tahun 2013 atas nama WIJI YULIANI;-----

b. Tergugat II (KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BLORA) mencabut Surat Pernyataan tanggal 10 Desember 2014
perihal Membatalkan / Mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak Atasan Tenaga Honorer II atas nama WIJI YULIANI;-----

4. Memerintahkan kepada :-----

a. Tergugat I (BUPATI BLORA) mengajukan usul penetapan NIP
Tenaga Honorer Kategori II atas nama WIJI YULIANI kepada
Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara;-----

b. Tergugat II (KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BLORA) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Atasan Tenaga Honorer atas nama WIJI YULIANI;-----

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya
yang timbul atas perkara ini;-----
Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam sidangnya
berpendangan lain, maka Penggugat mohon untuk diputus yang seadil-adilnya
(*Naar Goede Justitierechtsdoen*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 April 2015, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kabur karena Objek Gugatan I belum bersifat final;-----
 - 1.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan
Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Halaman 26 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

1.2. Bahwa menurut penjelasan dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan :-----

- a. Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;-----
- c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

1.3. Bahwa Objek Gugatan I yaitu Surat Bupati Nomor : 810/2447/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama WIJI YULIANI belum memenuhi unsur Final sebagai mana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena : -----

- a. Dapat atau diangkat atau tidaknya Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tergantung pada terbit atau tidaknya penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) (vide Lampiran I Romawi VI huruf f angka 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 27 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berbunyi
”Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk
setelah menerima penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), menetapkan
Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
paling lambat 25 hari kerja setelah diterimanya Nomor Induk
Pegawai (NIP)”;

- b. Pejabat Tata Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada Penggugat adalah Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta (vide lampiran I Romawi VI huruf f angka 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berbunyi ”tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)”;
- c. Obyek Gugatan I merupakan sekedar usulan Pembatalan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama WIJI YULIANI, dimana objek gugatan I masih memerlukan persetujuan dari instansi lain dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional I Yogyakarta, sehingga Objek Gugatan I belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;
- d. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat Nomor : 05/K.Reg.I/TMS-K2/2014 tanggal 5 Januari 2015 Perihal Penyampaian pembatalan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Tenaga Honorer Kategori II An.WIJI YULIANI, telah menyatakan dengan tegas ”Penetapan Nomor

Halaman 28 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II

An.Wiji Yuliani yang telah ditetapkan NIPnya oleh Kantor

Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dengan

Nomor Induk Pegawai (NIP) 197507142014062003

dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi” dengan demikian

Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

tersebut telah final dan berdampak hukum yaitu tidak bisa

diangkatnya Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) oleh Tergugat I;-----

1.4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas sangat patut dan layaklah kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*) karena gugatan kabur;-----

2. Gugatan Kabur karena salah alamat (*Error in Persona*);-----

2.1. Bahwa Penggugat pada posisi 1.5.5, posita 1.5.6, posita 1.5.7 dan posita 1.5.8 surat gugatan mendalilkan :-----

a. Bahwa setelah terbitnya surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam posita 1.5.4, selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2014 Tergugat I menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian atas nama Penggugat;-----

b. Bahwa setelah terbitnya 2 (dua) keputusan sebagaimana dimaksud posita 1.5.4 dan posita 1.5.5 pada tanggal 14 Mei 2014 Tergugat I membuat surat dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Perihal usul penetapan NIP dari dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora formasi Tahun 2013 atas nama Penggugat;-----

c. Bahwa setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita 1.5.6 Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

Halaman 29 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP)

197507142014062003 atas nama Penggugat;-----

d. Bahwa terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita 1.5.5, 1.5.6 dan posita 1.5.7, merupakan suatu keputusan yang telah memenuhi ketentuan :-----

1. Syarat formal dan materil;-----

2. Kepastian hukum;-----

Dan menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga marwah/kehormatan eksistensinya;-----

2.2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikutip kembali sebagaimana dimaksud pada angka 2.1.di atas, menunjukkan bahwa Penggugat mengakui dan menyadari bahwa pangkal sengketa peraka a quo adalah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta;-----

2.3. Bahwa benar, dalam hal ini fakta hukumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan surat Nomor : 05/K.Reg.I/TMS-K2/2014 tertanggal 5 Januari 2015 perihal Penyampaian pembatalan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Tenaga Honorer Kategori II An.WIJI YULIANI;-----

2.4. Bahwa benar, peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam lampiran I Romawi VI huruf d dan f pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul permintaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan surat Pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 5 kepada Kepala Badan

Halaman 30 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara (BKN);-----

b. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan administratif diberikan

Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kepala Badan Kepegawaian

Negara (BKN);-----

c. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk

setelah menerima penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), menetapkan

Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

paling lambat 25 hari kerja setelah diterimanya Nomor Induk

Pegawai (NIP);-----

2.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pejabat Tata Usaha

Negara yang layak dan patut untuk digugat menurut hukum dalam

perkara a quo adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Regional I Yogyakarta karena yang bersangkutan mempunyai

kewenangan menerbitkan atau membatalkan Nomor Induk Pegawai

(NIP), sehingga dapat atau tidaknya seseorang menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) tergantung keputusan penetapan Nomor Induk

Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Regional I Yogyakarta, Tergugat I hanya mengusulkan Nomor Induk

Pegawai (NIP);-----

2.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka seharusnya Gugatan

Penggugat dialamatkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

(BKN) cq.Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara

(BKN) Yogyakarta sebagai **Tergugat I**, sedangkan Bupati Blora bisa

juga ditarik menjadi **Tergugat II** dan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Blora bisa ditarik menjadi **Tergugat III**;-----

2.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas sangat patut

dan layaklah kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-

Halaman 31 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaard*) karena gugatan kabur;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2015 kecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini, Duplik dan seterusnya;-----
2. Bahwa benar, Tergugat I telah mengeluarkan obyek sengketa berupa surat pembatalan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas nama WIJI YULIANI Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;-----
3. Bahwa didalam Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemerintah Kabupaten Blora berpedoman kepada :-----
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----
 - c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----
 - d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan lokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013;-----

Halaman 32 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;-----
 - f. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor : B/789/M.PAN/2/ 2014 tanggal 9 Pebruari 2014 hal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II;-----
 - g. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katgori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;-----
 - h. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor FH2/236/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 28 Maret 2014 hal Tambahan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II;-----
4. Bahwa benar tata cara pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 melalui tahapan sebagai berikut : -----
- a. Tahapan pemanggilan, Pada tahapan ini tenaga honorer yang memenuhi kriteria atau tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dan diterim mendapatkan pemberitahuan pemanggilan dengan menyiapkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

Halaman 33 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahapan Persyaratan administrasi, setiap tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib mengajukan lamaran yang ditulis tangan ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian disertai dengan persyaratan yang diusulkan;-----
- c. Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan, Pemeriksaan Kelengkapan dan keabsahan administrasi dengan ketentuan apabila ada syarat tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan permintaan Nomor Induk Pegawai;-----
- d. Tahapan Penyampaian Usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul permintaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) disertai dengan daftar nominatif tenaga honorer;-----
- e. Tahapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Pejabat lain yang ditunjuk memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi data tenaga honorer yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);-----
- f. Tahapan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat 25 hari kerja setelah diterimanya Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

Halaman 34 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tahapan Penugasan/Penempatan, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan formasi yang ditetapkan ;-----

h. Tahapan Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);-----

5. Bahwa benar, Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun 2013 yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :-----

a. Pada tanggal 12 Maret 2012;-----
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN - RB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;-----

b. Pada tanggal 13 April 2012;-----
Pemerintah Kabupaten Bora melakukan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pedagunaan Aparatur Negara (PAN - RB) Nomor 03 Tahun 2012 kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora;-----

c. Pada tanggal 16 s/d 22 April 2012;-----
Pemerintah Kabupaten Bora melakukan perekaman data Tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan melalui masing-masing kepala unit kerja;-----

d. Pada tanggal 26 April 2012;-----
Pemerintah Kabupaten Bora melakukan pengumuman hasil perekaman data Tenaga Honorer Kategori II;-----

e. Pada tanggal 30 April 2012;-----

Halaman 35 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bloro mengirimkan data tenaga honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bloro kepada Menteri PAN dan RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Gubernur Jawa Tengah;-----

f. Pada tanggal 25 Maret 2013;-----

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan daftar nominatif tenaga honorer kategori II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan uji publik;-----

g. Pada tanggal 27 Maret s/d 16 April 2013;-----

Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan uji publik daftar nominatif tenaga honorer kategori II di lingkungan Kabupaten Bloro;-----

h. Pada tanggal 22 April 2013;-----

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan hasil uji publik daftar nominatif tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bloro kepada Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);-----

i. Pada tanggal 2 September 2013;-----

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan daftar nominatif tenaga honorer kategori I sebagai peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;-----

j. Pada tanggal 3 Nopember 2013;-----

Pelaksanaan Ujian Tes Kompetensi Dasar Tenaga honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bloro;-----

k. Pada tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Menteri PAN dan RB mengumumkan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bloro;---

Halaman 36 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Pada tanggal 14 Pebruari 2014 ;-----

Mendasari pengumuman kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah diumumkan oleh Menteri PAN dan RB, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bora;-----

m. Pada tanggal 27 Pebruari 2014;-----

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Nomor : K.26-30/V.23-4/99 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun 2014, yang berisi tentang persyaratan, prosedur dan jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II;-----

n. Pada tanggal 14 Apri 2014;-----

Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan penjelasan tentang persyaratan, prosedur dan jadwal penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer kategori II kepada Kepala Unit Kerja tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora, dimana dalam kegiatan tersebut telah disampaikan hal sebagai berikut :-----

- Bahwa guna memenuhi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.234/99 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer kategori II formasi Tahun anggaran 2013 dan Tahun anggaran 2014, yang menyebutkan bahwa prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara harus dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 37 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan harus disertai dengan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak" bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan yang menyatakan bahwa "Data Tenaga Honorer Kategori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana", maka telah diputuskan secara bersama-sama bahwa :-----

- Dalam rangka penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian dan guna mendukung serta menjamin / keabsahan Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora, masing-masing Kepala Unit Kerja Tenaga Honorer Kategori II akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :---
- Memeriksa kembali kebenaran/keabsahan dan kelengkapan berkas administratif Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan masing-masing:-----
- Meminta kepada Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan masing-masing untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan lampiran II Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.24-4/99 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Penetapan Nomor Induk

Halaman 38 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Kategori II

Tahun Anggaran 2013 dan tahun Anggaran 2014;-----

- Secara berjenjang Kepala Unit Kerja Tenaga Honorer Kategori II menjamin kebenaran/keabsahan dan bertanggung jawab atas data Tenaga honorer Kategori III dilingkungan masing-masing, dibuktikan dengan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak" bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa "Data Tenaga Honorer Kategori II ini dijamin kebenarannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana", dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;-----
- Akan menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Tenaga honorer dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak Kepada unit Kerja Tenaga Honorer Kategori II pada masing-masing unit kerja kepada Bupati Blora melalui Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Blora paling lambat tanggal 21 April 2014;-----
- Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Unit Kerja Tenaga Honorer Kategori II belum/tidak menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Unit Kerja Tenaga Honorer Kategori II, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak akan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer

Halaman 39 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori II tersebut tidak di usulkan dalam penetapan

Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah

Kabupaten Blera;-----

o. Pada Tanggal 21 April 2014;-----

Tergugat II menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak Tenaga honorer dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama

Sdr. WIJI YILIANI dengan pertimbangan yang bersangkutan telah

memenuhi persyaratan administrasi ;-----

p. Pada Tanggal 25 April s/d 13 Mei 2014;-----

Penerimaan berkas usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga honorer Kategori

II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten

Blera, dimana dalam kegiatan tersebut terdapat hal sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas Sdri.WIJI YULIANI, telah ditemukan data bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas dikoperasi "SEHAT", dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blera, yang dibuktikan dengan dokumen Rapat Anggota Perencanaan KPRI "SEHAT" Kabupaten Blera yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2007;-----
- Mendasari Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K.Reg.I/573/2014 perihal Penjelasan Tenaga Honorer Kategori II, telah di PNS Tahun 2013 tetapi diperbantukan pada Koperasi, maka sepanjang Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga

Halaman 40 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorar ditempatkan pada Instansi Pemerintah dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

- Mendasari hal diatas, Pemerintah Kabupaten Bora meminta kelengkapan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Sdri.WIJI YULIANI melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora perihal perbantuan yang bersangkutan di Koperasi "SEHAT" di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bora;-----
- Sdri.WIJI YULIANI telah menyampaikan kelengkapan berkas usul penetapan NIP berupa Surat Tugas Diperbantukan Nomor : 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997, yang berisi ttentang penugasan Sdri. WIJI YULIANI untuk diperbantukan di Koperasi "SEHAT" milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bora;-----
- Mendasari Surat Tugas Diperbantukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bora melanjutkan proses usul penetapan NIP Sdri.WIJI YULIANI;-----

q. Pada Tanggal 2 Mei 2014;-----

Mendasari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorar Kategori II Sdri.WIJI YULIANI, Bupati Bora menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian tanggal 2 Mei 2014 atas nama Sdri. WIJI YULIANI;-----

r. Pada tanggal 14 Mei 2014;-----

Kepala BKN melalui Kepala Kantor Regional I BKN menerima surat usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorar Kategori II di

Halaman 41 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Nomor 810/748/2014

tertanggal 2 Mei 2014;-----

s. Pada tanggal 28 Agustus 2014;-----

Tim Ferifikasi pemberkasan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori II pada Regional I BKN meminta kelengkapan usul penetapan NIP Sdri.Wiji Yuliani yaitu berupa dokumen hadir tahun 2004 s.d 2006;-----

t. Pada tanggal 27 Nopember 2014;-----

Kantor Regional I BKN menerima surat aduan dari Sdri.Sri Sukarni tertanggal 17 Agustus 2014 yang menyampaikan bahwa telah terjadi pembohongan publik, pemalsuan terhadap surat-surat untuk berkas-berkas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sdri.Wiji Yuliani;-----

u. Pada tanggal 3 s/d 4 Desember 2014;-----

Kepala Kantor Regional I BKN menyampaikan surat Nomor : 34/K.Reg.I/K2.Ad/2014 perihal permohonan klarifikasi tenaga honorer kategori 2 yang diadakan kepada Bupati Blora. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blora melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora telah melakukan koordinasi dengan kepala unit kerja Sdri.Wiji Yuliani untuk melakukan klarifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an.Sdri.Wiji Yuliani;-----

v. Pada tanggal 10 Desember 2014;-----

Tergugat II selaku yang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II, membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama Sdri.Wiji Yuliani

Halaman 42 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan terdapat beberapa dokumen atas nama Sdri.

Wiji Yuliani yang terindikasi tidak benar, yaitu :-----

- Surat Pernyataan menjalankan Tugas Nomor : 800/1163/1996 tanggal 1 Oktober 1996 yang ditandatangani oleh Sdr.Dr.BUDHI TIAHJANTO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, dimana terdapat perbedaan alamat pada kop surat dengan pada kop surat yang benar;-----
- Surat tugas diperbantukan Nomor : 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Sdr.Dr.BUDHI TIAHJANTO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, dimana terdapat perbedaan nomor telepon pada kop surat dengan nomor telepon pada kop surat dengan nomor telepon pada kop surat yang benar;-----
- Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : 800/981/1997 tanggal 15 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Sdr.Dr.BUDHI TIAHJANTO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, dimana terdapat perbedaan alamat pada kop surat dengan pada kop surat yang benar;-----
- Daftar absen Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 29 Desember 2006, dimana pada jangka waktu tersebut Sdri.Wiji Yuliani melaksanakan tugas di Koperasi "SEHAT" Blora sesuai surat tugas diperbantukan Nomor : 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 dan dokumen Rencana Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 tertanggal 8 Desember 2007 yang disusun oleh KPRI Kabupaten Blora;-----

w. Pada tanggal 15 Desember 2014;-----

Bupati Blora selaku Pejabat Pembina Kepegawaian membatalkan/mencabut Surat Prnyataan Tanggung Jawab Mutlak

Halaman 43 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atsan Tenaga Honorer Kategori II dan menyampaikan pembatalan usul penetapan NIP atas nama Sdri.Wiji Yuliani kepada Kantor Aregional I BKN dengan Nomor : 810/244/2014;-----

x. Pada tanggal 5 Januari 2015;-----

Kepala Kantor Regional I BKN melalui surat Nomor : 05/K.Reg.I/TMS-K2/2014 menyampaikan kepada Tergugat I perihal pembatalan usul penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II an.Wiji Yuliani;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan administrasi Tergugat I dan Tergugat II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :-----

6.1 Tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan lanjut dari surat Kepala Kantor Regional I BKN Nomor : 34/K.Reg.I/K2.Ad/2014 perihal permohonan klarifikasi tenaga honorer kategori 2 yang diadakan;-----

6.2 Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan atau membatalkan keputusan dan atau tindakan, merupakan hak pejabat peamerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (2) huruf d Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

6.3 Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang tidak otomatis diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) apabila dikemudian hari diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan (Vide Pasal 6 A Ayat (9) Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----

6.4 Tindakan administrasi Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi asas cermat, teliti, hati-hati dan memenuhi AAUPB;-----

Halaman 44 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas maka kehadiran yang Mulia Majelis Hakim mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI -----

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;---
- b. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk verklaard*);-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 April 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 April 2015 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau Kopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 55 sebagai berikut :-----

1. P - 1 Copy Kartu Tanda Peserta Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kabupaten Blora Tahun 2005; (*Copy sesuai Asli*);-----
2. P - 2 Copy Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 Formasi Tenaga Honorer Kategori II, (*Copy sesuai Asli*)-----
3. P - 3 Copy Daftar Tenaga Honorer Kategori II Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013, (*copy dari Dowuloud aslinya di Website*);-----
4. P - 4 Copy Surat Tugas Nomor : 800/924/1994, (*Copy sesuai Asli*);-----
5. P - 5 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor : 800/1081/1995, (*Copy sesuai Asli*);-----

Halaman 45 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1163/1996, (Copy sesuai Aslinya);-----
7. P - 7 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/981/1997, (Copy sesuai Aslinya);-----
8. P - 8 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1172/1998, (Copy sesuai Aslinya);-----
9. P - 9 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/297/1999, (Copy sesuai Aslinya);-----
10. P - 10 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/0624/2001, (Copy sesuai Aslinya);-----
11. P - 11 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1353/2002, (Copy sesuai Aslinya);-----
12. P - 12 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/354/2003, (Copy sesuai Aslinya);-----
13. P - 13 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1327/2004, (Copy sesuai Aslinya);-----
14. P - 14 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1432/2005, (Copy sesuai Aslinya);-----
15. P - 15 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/0493/2006, (Copy sesuai Aslinya);-----
16. P - 16 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1139/2007, (Copy sesuai Aslinya);-----
17. P - 17 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/0308/2008, (Copy sesuai Aslinya);-----
18. P - 18 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/0834/2009, (Copy sesuai Aslinya);-----
19. P - 19 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/2124/2010, (Copy sesuai Aslinya);-----

Halaman 46 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P - 20 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/2319/2011, (Copy sesuai Aslinya);-----
21. P - 21 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/1439/2012, (Copy sesuai Aslinya);-----
22. P - 22 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/2533/2013, (Copy sesuai Aslinya);-----
23. P - 23 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/960/2014, (Copy ssuai Aslinya);-----
24. P - 24 Copy Surat Pernyataan Menjalankan Tugas Nomor :
800/3549/2014, (Copy sesuai Aslinya);-----
25. P - 25 Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga
Honoror (Copy sesuai Aslinya);-----
26. P - 26 Copy Surat Tugas Nomor : 800/180/1997 (Copy sesuai Aslinya);-
27. P - 27 Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor :
800/0098/2008, (Copy sesuai Aslinya);-----
28. P - 28 Copy Surat Bupati Blora Nomor : 810/748/2014, (Copy dari
Copy);-----
29. P - 29 Copy Surat Kaleng Kepada Bapak Menteri PAN dan Reformasi
birokrasi c.q Kepala BKN Perwakilan I Jateng dan DIY, (Copy
dari Copy);-----
30. P - 30 Copy Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Nomor
K.Reg.I/573/2014 (Copy dari Copy);-----
31. P - 31 Copy Surat Bupati Blora kepada Kepala Kantor Rgional I BKN
Nomor 810/2447/2014 Perihal : Pembatalan Usul Penetapan NIP
dari Tenaga Honoror Kategori II di Lingkungan Pemkab Blora
Formasi Tahun 2013; (Copy dari Copy);-----
32. P - 32 Copy Surat Pernyataan Bupati Blora Tanggal 15 Desember 2014
tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Halaman 47 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutlak Pembina Kepegawaian Tenaga Honorer Kategori II a.n

WIJI YULIANI, (*Copy dari Copy*);-----

33. P - 33 Copy Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Blera tanggal 10 Desember 2014 tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II a.n WIJI YULIANI, (*Copy dari Copy*);-----
34. P - 34 Copy Surat Kepala Regional I BKN Nomor : 05/K.Reg.I/TMS-K2/2014 Perihal : Pembatalan Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer K-II An WIJI YULIANI, (*Copy dari Copy*);-----
35. P - 35 Copy Surat Keputusan Presiden RI Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara, (*Copy Peraturan, Ad.Informandum asli di LN*);-----
36. P - 36 Copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (*Copy Peraturan, Ad.Informandum asli di LN*);-----
37. P - 37 Copy Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, , (*Copy Peraturan, Ad.Informandum asli di LN*);-----
38. P - 38 Copy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pindahan dan Pemberhentian PNS, (*Copy Peraturan, Ad.Informandum asli di LN*);-----
39. P - 39 Copy Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.23-4/99 (Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II Formasi T.A 2013 dan T.A.2014),(*Copy dr Download Internet Asli di website*);-----
40. P - 40 Copy Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.23-4/99 (Pedoman Pengangkatan Tenaga Honorer K-II Formasi T.A 2013 dan 2014 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), (*Copy dari Peraturan, asli di Website BKD*) ;-----

Halaman 48 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. P - 41 Copy Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), *(Copy dari Internet)*;-----
42. P - 42 Copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS, *(Copy dari Peraturan Aslinya di Website)*;-----
43. P- 43 Copy Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP 9 / 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS, *(Copy dari Peraturan Aslinya di Website)*;-----
44. P - 44 Copy Akta Notaris Tanggal 28 April 2015 Nomor 38, *(Copy sesuai aslinya)*;-----
45. P - 45 Copy Surat Keterangan Dokter No.853/127/IV/2015, *(Copy sesuai aslinya)*;-----
46. P - 46 Copy Akta Notaris Tanggal 28 April 2015 Nomor 42, *(Copy sesuai aslinya)*;-----
47. P - 47 Copy Surat Keterangan Dokter a.n. PARWOTO, *(Copy sesuai aslinya)*;-----
48. P - 48 Copy Perjanjian Kontrol Masih dalam Perawatan Jalan a.n PARWOTO, *(Copy dari copy)*;-----
49. P - 49 Copy Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2010 Nomor : 800/2189/2010 perihal pernyataan bahwa saudara Wiji Yuliani benar-benar Tenaga Wiyata Bakti Di Dinas Kesehatan Blora, *(Copy sesuai aslinya)*;-----
50. P - 50 Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tanggal 4 Juni 2013 Nomor : 440/1968, Perihal Permohonan Paparan untuk Pertemuan Kegiatan Monev Kinerja Bid.Kesehatan Kab.Blora Tahun 2013, *(Copy sesuai aslinya)*;-----

Halaman 49 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. P - 51 Copy Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I
Tanggal 3 Desember 2014 Nomor 34/K.Reg.I/K2.Ad/2014
Perihal Permohonan Klarifikasi Tenaga Honorer K2 yang
diadukan, (Copy dari copy);-----
52. P - 52 Copy Surat Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
Tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 814/1361 Perihal Hasil
Klarifikasi Tenaga Honorer Kategori II yang diadukan, (copy dari
copy);-----
53. P - 53 Copy Daftar Absen Wiyata Bhakti Honor Administrasi Lain Dinas
Kesehatan Kabupaten Bloro dari Bulan Januari s/d Desember
2004, (copy sesuai aslinya);-----
54. P - 54 Copy Daftar Hadir Tenaga Wiyata Bhakti Pemerintahan
Kabupaten Bloro Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Bloro
Bulan Januari S/d Desember 2005, (copy sesuai aslinya);-----
55. P - 55 Copy Daftar Hadir Tenaga Wiyata Bhakti Honor Administrasi
Lain Dinas Kesehatan Kabupaten Bloro Bulan Januari S/d
Desember 2006, (copy sesuai aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat bermaterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli atau Kopinya yang diberi tanda TI +TII-1 sampai dengan TI+TII-32 sebagai berikut : -----

1. TI + TII - 1 Copy Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bloro tanggal 10 Desember 2014 perihal pembatalan/pencabutan Surat Pertanggung jawaban Mutlak atas tenaga honorer Kategori II a.n Wiji Yulianti, (Copy sesuai Asli);-----
2. TI + TII - 2 Copy Surat Bupati Bloro Nomor : 810/2447/2014 tanggal 15 desember 2014 tentang pembatalan Usul Penetapan Nomor Induk (NIP) dari tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan

Halaman 50 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Blora Formasi Tahun 2013 atas a.n

Wiji Yuliani,; *(Copy sesuai Asli)*;-----

3. TI + TII - 3 Copy Surat Edaran No.03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Kategori II; *(Copy dari copy)*;-----

4. TI + TII - 4 Copy Surat Bupati Blora kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor : 800/1235/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Hasil Perekaman Data Tenaga Honorer Kategori II dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora, *(Copy sesuai Asli)*;-----

5. TI + TII - 5 Copy Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II sebagai peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) *(Copy sesuai Asli)*;-----

6. TI + TII - 6 Copy Surat BKN No.K.26-30/V.23-4/99 Perihal Penetapan NIP CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan 2014, *(Copy sesuai Asli)*;-----

7. TI + TII - 7 Copy Kartu Tanda Peserta Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kabupaten Blora Tahun 2005; *(Copy dari copy)*;-----

8. TI + TII - 8 Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian, *(Copy sesuai Asli)*;-----

9. TI + TII - 9 Copy Surat Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora No.810/748/2014 tanggal 2 Mei 2014; *(Copy dari copy)*;-----

10. TI + TII - 10 Copy Surat Kepala Kantor Regional I BKN No.34/K.Reg-I/K.2.AD/2014 perihal Permohonan Klarifikasi Tenaga Honorer K2 yang diajukan Kepada Bupati,; *(Copy sesuai Asli)*;-----

Halaman 51 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TI + TII - 11 Copy Surat Kepala Kantor Regional I BKN Jogjakarta No.05/K.Reg-I/TMS/K2/2014 perihal Pembatalan usul NIP Tenaga Honorer K II a.n Wiji Yuliani, (*Copy sesuai Asli*);---
12. TI + TII - 12 Copy Kepala BKN No.9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), (*Copy dari copy*);-----
13. TI + TII - 13 Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/1163/1996 tanggal 1 Oktober 1996 a.n Wiji Yuliani, (*Copy dari copy*);-----
14. TI + TII - 14 Copy Surat Tugas diperbantukan Koperasi sehat No.800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997, (*Copy dari copy*);--
15. TI + TII - 15 Copy Kenaikan Gaji Berkala a.n Eko Supriyanto tanggal 25 Agustus 1997; (*Copy sesuai Asli*);-----
16. TI + TII - 16 Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No.800/981/1997 tanggal 15 Oktober 1997 a.n Wiji Yuliani, (*Copy dari copy*);-----
17. TI + TII - 17 Copy Surat Men PAN RB No.B/789/M.PAN /2/2014 tanggal 9 Februari 2014 tentang Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dari Tenaga Honorer K2, (*Copy dari copy*);-----
18. TI + TII - 18 Copy Surat Men PAN RB No.FH-2/236/M.PAN-RB/3/2014 tanggal 9 Februari 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer K2, (*Copy dari copy*);-----
19. TI + TII - 19 Copy Surat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) perihal klarifikasi Aduan Tenaga Honorer Kategori II, (*Copy sesuai Asli*);-----

Halaman 52 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. TI + TII - 20 Copy Surat Penarikan kembali Tenaga Wiyata Bakti No.800/0098/2008 untuk kembali bekerja pada Kantor Dinas Kesehatan Kab.Blora, (*Copy dari copy*);-----
21. TI + TII - 21 Copy Surat Perintah Tugas No.800/0099/2008 a.n Wiji Yuliani, (*Copy dari copy*);-----
22. TI + TII - 22 Copy Kenaikan Gaji Berkala a.n. SUBADRI tanggal 2 Januari 1996, (*Copy sesuai Asli*);-----
23. TI + TII - 23 Copy Surat DKK Nomor : 800/5003.b tertanggal 8 Desember 2015 kepada Bupati Blora perihal hasil klarifikasi Aduan Tenaga Honorer Kategori II, (*Copy sesuai Asli*);-----
24. TI + TII - 24 Copy Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (*Copy dari copy*);-----
25. TI+T II - 25. Copy Copy Daftar Absen Wiyata Bhakti Honor Administrasi Lain Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dari Bulan Januari s/d Desember 2004, (*copy sesuai aslinya*);-----
26. TI+TII - 26 Copy Copy Daftar Hadir Tenaga Wiyata Bhakti Pemerintahan Kabupaten Blora Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Bulan Januari S/d Desember 2005, (*copy sesuai aslinya*);-----
27. TI+TII-27 Copy Daftar Hadir Tenaga Wiyata Bhakti Honor Administrasi Lain Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Bulan Januari S/d Desember 2006, (*copy sesuai aslinya*);-----
28. TI+TII-28 Copy Daftar Penerimaan Honor Wiyata Bhakti Bulan Januari s/d Desember 2012, (*copy sesuai aslinya*);-----
29. TI+TII-29 Copy Daftar Penerimaan Honor Wiyata Bhakti Bulan Januari s/d Oktober 2013, (*copy sesuai aslinya*);-----
30. TI+TII-30 Copy Daftar Penerimaan Honor Wiyata Bhakti Bulan Januari s/d Desember 2014, (*copy sesuai aslinya*);-----
31. TI+TII-31 Copy Surat Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEHAT" Tanggal 2 Februari 2015 Nomor : 844/KPRI

Halaman 53 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHT/06/II/2015, Perihal Penerimaan Honor Sdr.Wiji Yuliani,

(copy sesuai aslinya);-----

32. TI+T II - 32 Copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Blora

Dinas Kesehatan Nomor : 800/1801, (copy sesuai copy);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

1. Saksi I dari Penggugat bernama : PURWADI, menerangkan :-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat (Wiji Yuliani) Bekerja di Dinas Kesehatan Kab.Blora sejak tahun 1994;-----

- Bahwa Setahu Saksi Wiji Yuliani samapai sekarang masih bekerja di Dinas Kesehatan;-----

- Bahwa Saksi menyatakan Wiji Yuliani bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sejak tahun 1994 jadi sudah ±21 Tahun;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tahu persi dengan Penggugat?-----

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora sejak Tahun 1980 s/d 2013, Tahun 1980 s/d 1998 di Dinas Kesehatan dan Tahun 1998 s/d 2013 di PTD Kab.Blora;-----

- Bahwa Saksi juga pernah di perbantukan di Koperasi pada Tahun 1995 s/ d 1997;-----

- Bahwa Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil diperbantukan di Koperasi karena Koperasi kekurangan personil dan masa peralihan belum Berbadan Hukum, pada tahun 1994 baru Berbadan Hukum dan pada waktu itu kekurangan personil sebagai pengurus maka saksi diminta untuk membantu sebagai pengurus di Koperas Sehat;-----

- Bahwa Saksi menyatakan pengurus Koperasi Sehat sebagian dari tenaga Honorer dan sebagian Pegawai Negeri Sipil;-----

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Koperasi Sehat beralamat di Jalan alun-alun selatan jadi satu sama Dinas Kesehatan;-----

Halaman 54 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Dinas Kesehatan Pindah ke Kantor Baru Jalan Soetomo tidak serentak dan secara bertahap, dan Koperasi Sehat pindah belakangan tahun 1997;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pindah duluan di Jalan Dr.Soetomo itu pindah duluan Bag. Kepegawaian dan seksi KIA dan yang tertinggal seksi PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat) dan Tata Usaha;-----
- Bahwa Penggugat mulai diperbantukan di Koperasi setahun sebelum Saksi di pindah tugaskan Sdr.Wiji Yuliani masuk diperbantukan sebagai tenaga di Koperasi Sehat dan di sampaikan di rapat RAT dan rapat interen koperasi;----
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Sdr. Wiji Yuliani sebelum di perbantukan di Koperasi Sehat Sdr.Wiji Yuliani di tugaskan di bagian PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat);-----
- Bahwa pada Tahun 1996-1997 Kantor Dinas Kesehatan berada di dua alamat yang berbeda;-----
- Bahwa Saksi pensiun tahun 2013;-----
- Bahwa Saksi pernah di perbantukan di Koperasi Sehat tahun 1995-1997;-----
- Bahwa Sebagai pengurus koperasi peranan Saksi di dalam Koperasi membantu di Bidang Keuangan, membantu Bendahara Koperasi;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat honor dari Koperasi karena pada waktu itu belum berbadan hukum jadi belum kuat untuk membayar;-----
- Bahwa Sdri.Wiji Yuliani diperbantukan di Koperasi di bagian pembukuan karena belum punya tenaga Akuntan;-----
- Bahwa tugas di perbantukan di Koperasi Sehat ada dengan SK (Surat Keputusan);-----
- Bahwa dengan diperbantukannya Saksi di Koperasi Sehat tidak menghilangkan status Saksi di Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa dengan diperbantukan di Koperasi Sehat absen tetap di Dinas dan setelah itu baru ke Koperasi Sehat;-----

Halaman 55 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak Kantor lama dengan Kantor baru yang dulu di Jalan Alun-alun Selatan dan yang baru di Jalan Soetomo itu jaraknya dekat, ± 2 Km;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Tahun 1997 terakhir pindah semua ke Jalan Soetomo;-----
- Bahwa pada saat pindah ke kantor baru Saksi masih diperbantukan di Koperasi Sehat, tapi sudah tidak aktif;-----
- Saudara Saksi diperbantukan di Koperasi Sehat, kalau masuk kantor Saksi ke Kantor Dinas Kesehatan dalam satu lokasi maka Saksi masuk dalam kantor dulu baru ke Koperasi dan setelah pindah di Kantor Baru di Dr.Soetomo Saksi sudah tidak membantu lagi;-----
- Bahwa honorer dari Dinas Kesehatan yang diperbantukan di Koperasi Sehat Pada waktu masih di gedung lama di Alun-alun selatan hanya satu yaitu Wiji Yuliani sebagai tenaga wiyata bakti dan tambah karyawan dua;-----
- Bahwa Sdr.Wiji Yuliani di perantukan di Koperasi Sehat statusnya sebagai tenaga pembantu di pembukuan tapi bukan pengurus karena pengurus ada sendiri;-----
- Bahwa Setelah Sdr.Wiji Yuliani diperbantukan di Koperasi hak status di DKK tidak dihapuskan karena Koperasi memang membutuhkan tenaga, status pengabdianya tetap di DKK;-----
- Bahwa Sdr.Wiji Yuliani diperbantukan di Koperasi Sehat mendapat gaji hanya sekedarnya tapi jumlahnya kurang tahu;-----
- Bahwa mengenai kepengurusan Koperasi Sehat tenaga honorer tidak termasuk pengurus;-----
- Bahwa tugas pembukuan Sdr.Wiji Yuliani adalah membantu pembukuan, keuangan (Akutansi);-----
- Bahwa menurut saksi Wiji Yuliani statusnya tenaga honorer ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr.Wiji Yuliani sebagai tenaga honorer di Koperasi pada umumnya atasan memberikan tugas kepada bawahannya ada surat tugasnya;-----

Halaman 56 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kalau Pegawai di Dinas Kesehatan diperbantukan di Koperasi Sehat itu dapat honorinya hanya karyawannya saja, untuk tenaga bantu yang statusnya PNS tidak mendapat untuk Sdr.Wiji Yuliani tidak tahu;-
- Bahwa Saksi mengatakan Sdr.Wiji Yuliani diperbantukan di Koperasi Sehat, yang memberikan tugas untuk di perbantukan di Koperasi Sehat adalah Kepala Dinas Kesehatan:-----
- Bahwa Saksi menyatakan tugas yang di kerjakan oleh Wiji Yuliani di Dinas Kesehatan adalah Bag. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan kerjanya banyak di lapangan melakukan penyuluhan ke pada masyarakat;-----
- Bahwa sebelum Saksi dipindah tugaskan pada Tahun 1998, masih melihat Wiji Yuliani di Koperasi Sehat;-----
- Bahwa saksi mengatakan bagi yang di perbantukan di Koperasi Sehat bagi PNS maupun tenaga honorer tetap absen dulu di Dinas baru ke Koperasi Sehat;-----

2. Saksi II dari Penggugat bernama : **ALI MUHTAROM** menerangkan;-----

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Tahun 1994;-----
- Bahwa Saksi pertama ditugaskan di bagian Pemulihan Kesehatan tahun 1994 -2006;-----
- Bahwa Saksi dengan Wiji Yuliani sebagai teman kerja;-----
- Bahwa Saudara Saksi menjadi Kasub.Bag Personalia mulai tahun 2005;-----
- Bahwa Kasub Bag Kepala Dinas Kesehatan sebelum tahun 2005 adalah Ibu Heni;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Ibu Heni membuat surat penarikan tugas an. Wiji Yuliani dari diperbantukan di Koperasi di tarik kembali Ke Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan yang membuat surat penarikan kembali An.Wiji Yuliani adalah Bagian Kepegawaian;-----

Halaman 57 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditugaskan di Koperasi Sdr. Wiji Yuliani dibawah pengawasan Dinas Kesehatan dan pengawasan lewat absen dan apel setiap pagi;-----
- Bahwa kehadiran Wiji Yuliani sebagai tenaga honorer sistim pengabsenannya tersendiri antara tenaga honorer dan Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa hari kerja pada Dinas Kesehatan pada waktu di Kantor lama Jalan Alun-alun 6 hari kerja setelah pindah di kantor baru Jalan Soetomo mulai 5 hari kerja sampai sekarang;-----
- Bahwa Koperasi Sehat berbadan hukum pada tahun 2000 setelah pindah ke Kantor baru di Jalan Dr. Soetomo;-----
- Bahwa setelah Saksi menjabat menjadi Kasub.Kepegawaian pada tahun 2003 PNS yang diperbantukan di Koperasi masih ada sampai sekarang namun tidak penuh kerja di Koperasi;-----
- Bahwa menurut saksi ada PNS yang diangkat sebagai pengurus Koperasi;-----
- Bahwa tidak ada PNS yang di perbantukan tapi bukan pengurus karena yang bukan pengurus dari honorer;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengangkatan CPNS tahun 2005;-----
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi tugas di Dinas Kesehatan sebagai Kasub Bag. Kepegawaian;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr.Wiji Yuliani sudah mempunyai kartu tes CPNS dengan demikian syarat untuk tes CPNS sudah memenuhi;-----
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Wiji Yuliani sebagai tenaga honorer dari tahun 1994 samapai sekarang;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kasub Kepegawaian mengetahui Sdr.Wiji Yuliani pernah diperbantukan di Koperasi Sehat;-----
- Bahwa Dinas Kesehatan pindah kantor dari Jalan-Alun-alun Selatan ke Jalan Soetomo secara berangsur-angsur dari tahun 1995 s/d 1998 baru semuanya pindah;-----

Halaman 58 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sebelum tahun 1998 Dinas Kesehatan mempunyai dua alamat kantor;-----
- Bahwa Saksi hubungan dengan sdr. Wiji Yuliani sebagai teman kerja;-----
- Bahwa Saksi sebagai atasan langsung mulai tahun 2009-2013;-----
- Bahwa pada tahun 1998 atasan langsungnya adalah Dr. Budhi-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Wiji Yuliani sebagai tenaga honorer atau tenaga Wiyata Bakti mendapatkan gaji dari bukan APBD tapi di ambilkan dari yang lain-lain, misalnya dari perjalanan dinas;-----
- Bahwa surat tugas dari Dokter Budi untuk Wiji Yuliani, Saksi tidak pernah melihat surat tugas tersebut, namun biasanya setiap ada pegawai atau pun honorer yang diperbantukan diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas dan diberikan setiap tahun;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat-surat tugas di Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat Kepegawaian membuat surat tugas untuk Wiji Yuliani yang pertama Saksi belum menjabat sebagai Kasub Kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat menjabat Kasub Kepegawaian tahun 2003 s/d 2009 Saksi yang membuat konsep Surat Perintah Menjalankan Tugas An. Sdr Wiji Yuliani karena setiap tahun surat tugas itu diberikan kepada yang melaksanakan tugas dan dibuatkan di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa pada tahun 1996-1997 ada PNS yang di perbantukan 2 orang;-----
- Bahwa kalau Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Koperasi tetap absen di Kantor Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa tenaga honorer atau tenaga Wiyata Bakti yang diperbantukan di Koperasi ada 4 orang;-----
- Bahwa diantara 4 orang salah satunya Penggugat Wiji Yuliani;-----
- Bahwa untuk tenaga Wiyata Bakti dua kali absen di Dinas setelah apel pagi dan setelah di Koperasi absen lagi;-----
- Bahwa tenaga Wiyata Bakti haknya setelah kerja;-----

Halaman 59 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau honorer secara umum hak-haknya sama seperti Pegawai yang lain di berikan dari Bag.Kuangan;-----
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat surat penarikan An.Wiji Yuliani dari diperbantukan di Koperasi di tarik kembali ke Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penarikan kembali tahu hanya diperintahkan untuk membuat surat penarikan An.Wiji Yuliani;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada koordinasi Kepala Dinas dan Saksi sebagai Kasub Kepegawaian, pada waktu itu kekurangan tenaga di bagian keuangan dan Wiji Yulianti adalah lulusan SMEA akuntansi makanya di tugaskan di Bag.Kuangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksil ke I dari Tergugat bernama : **SUPRAYOGI,SE** menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saudara Saksi dinas di BKD sejak Tahun 2010 bulan Oktobers ampai saat ini;-----
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Pelaksanaan Pengadaan Pegawai bertugas Sebagai tenaga Proses Pemberkasan Pengadaan CPNS;-----
- Bahwa Saksi bertugas dalam pemberkasan dari CPNS yang umum ataupun yang Madya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan termasuk pemberkasan Sdri.Wiji Yuliani;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pemberkasan untuk tenaga honorer menjadi CPNS Kategori II dari tenaga honorer harus memenuhi syarat-syarat :-----
- Usia maksimal 45 tahun;-----
- Masa kerja minimal 1 tahun;-----
- Bekerja di Instansi Pemerintah;-----
- Bekerja terus menerus dalam artian tidak terputus;-----

Halaman 60 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor dibiayai dari Non APBN maupun Non APBD;-----
Tenaga honorer yang memenuhi syarat-syarat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut diusulkan ke Bupati lewat Kepegawaian Daerah Kabupaten Bora untuk di data, kemudian data yang masuk di Kepegawaian Daerah di input untuk di tindak lanjuti ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan pengesahan sebagai tenaga honorer kategori II;-----
Kemudian dikirim ke Kabupaten untuk di Dokumenkan lewat Badan Kepegawaian Daerah;-----
Yang mana semua itu harus melalui seleksi, kemudian pada tahun 2013 dilaksanakan seleksi tenaga honorer menjadi CPNS yang dinyatakan lulus 632 orang termasuk Penggugat Sdr.Wiji Yuliani;-----
Yang menyatakan lulus adalah Panitia Seleksi Nasional;-----
Kemudian dari hasil kelulusan ini dilakukan pemberkasan dengan syarat-syarat :-----
 - Permohonan kepada Bupati;-----
 - Surat Pengangkatan pertama kali sampai dengan terakhir;-----
 - Surat pertanggung jawaban mutlak;-----
 - Ijasah yang sah yang dimiliki dan sudah di legalisir;-----
 - Surat Keterangan dari Kepolisian;-----
 - Surat keterangan bebas narkoba;-----
 - Surat keterangan sehat dari Dokter;-----
 - Keterangan sanggup untuk ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah RI;-----
 - Surat pernyataan untuk sanggup melaksanakan tugas diseluruh wilayah Kabupaten ;-----
 - Setelah pemberkasan tersebut dikirim ke Kabupaten Bora untuk di kirim ke Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini Kabupaten Bora masuk dalam wilayah Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I

Halaman 61 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk di klarifikasi ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai dengan persetujuan Kepala BKD untuk dilanjutkan ke Kabupaten Bora untuk ditindak lanjuti dan diserahkan langsung kepada CPNS masing-masing:-----

- Bahwa saudara Saksi menyebutkan salah satu syaratnya adalah bekerja di Instansi Pemerintah, maksud bekerja dalam Instansi Pemerintah adalah bekerja dalam Instansi Pemerintah bukan sebagai yang lain;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Wiji Yuliani ini ditugaskan di Koperasi ada surat penugasan dari Instansi Pemerintahan, Kabupaten Bora maka termasuk bekerja dalam Pemerintahan dan bisa diusulkan menjadi CPNS;--
- Bahwa Wiji Yuliani mendapatkan surat tugas dari atasan langsungnya untuk ditugaskan di Koperasi Sehat, Secara administrasi seseorang yang ditugaskan atas nama Pemerintahan mendapatkan surat tugas dari atasan;---
- Bahwa saksi menyatakan walaupun ada surat penugasan dari atasan langsung belum bisa dinyatakan tugas secara terus menerus;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi CPNS adanya surat pertanggung jawaban mutlak dari atasan atau Pembina Kepegawaian karena syarat-syarat menjadi CPNS termasuk surat pertanggung jawaban mutlak dari atasan atau Pembina Kepegawaian sifatnya wajib untuk proses pengangkatan CPNS formasi Kategori II juga syarat pemberkasan;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Wiji Yuliani secara administrasi pemberkasan memenuhi syarat;-----
-
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu setelah pemberkasan, berkas Sdr. Wiji Yuliani dikirim ke BKN sehingga ada surat kaleng;-----
- Bahwa saudara Saksi tahu surat pertanggung jawaban mutlak Sdr. Wiji Yuliani diusulkan untuk pembatalan / pencabutan ke BKN berdasarkan adanya pengaduan masyarakat ke BKN dengan adanya ketidak benaran berkas-berkas atau dokumen Sdr. Wiji Yuliani untuk diangkat sebagai

Halaman 62 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga honorer atas pengaduan tersebut BKN melakukan koordinasi secara tertulis dengan membuat surat ke Bupati Bora untuk mengklarifikasi dokumen pemberkasan sdr Wiji Yuliani kemudian surat dari BKN ini diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mengadakan koordinasi untuk klarifikasi ulang dan diserahkan langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bora kemudian diputuskan untuk pencabutan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dan diproses secara administrasi dan untuk ditandatangani oleh Bupati dan Pembina Kepegawaian, oleh karena Surat pertanggung jawaban mutlak adalah syarat pemberkasan sehingga proses pemberkasan harus dibatalkan;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan yang membuat surat bagian kepegawaian;-----
- Bahwa Nota persetujuan satu nota satu nama;-----
- Bahwa Saksi menyatakan nota persetujuan Wiji Yuliani belum ada;-----
- Bahwa menurut Saksi nota persetujuan di buatnya di BKN;-----
- Bahwa di dalam menangani proses pengadaan pegawai dibentuk tim-tim dalam bekerja;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tim pengadaan penerimaan CPNS tahun 2013 strukturnya sebagai berikut;-----
 - Wakil Ketua;-----
 - Sekretaris;-----
 - Bendahara;-----
 - Tim Seleksi;-----
 - Tim Administrasi /Proses penerimaan pegawai;-----
 - Tim pelaksana Ujian;-----
 - Tim Monitoring;-----
- Bahwa untuk birokrasi tenaga honorer termasuk dalam tim pelaksana ujian;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dari pada Tim Klarifikasi pelaksana ujian itu sebagai berikut :------

Halaman 63 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempersiapkan ujin;-----
- Pelaksanaan Ujian;-----
- Mengirimkan dokumen;-----
- Menangani secara administrasi proses pengumuman sampai proses pemberkasan;-----
- Bahwa mengenai perlengkapan syarat-syarat tenaga honorer termasuk dalam pemberkasan;-----
- Bahwa saksi sebutkan tidak tahu adanya surat kaleng karena surat tersebut tidak di alamatkan ke BKD;-----
- Bahwa tindakan BKN Regional I Yogyakarta setelah menerima surat tersebut BKN mengadakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Blora karena posisi Penggugat berada di Dinas Kesehatan Blora;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat BKN perihal hasil Klarifikasi tenaga honorer Kategori II yang diajukan (Bukti P-52 ditunjukkan ke Saksi);-----
- Bahwa bentuk dari Koordinasi BKD membuat surat ke Kepala Dinas Kesehatan untuk memeriksa ulang berkas Wiji Yuliani;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pengaduan di sampaikan ke Dinas Kesehatan kemudian Dinas Kesehatan melaporkan kepada BKD hasil dari pemeriksaan berkas Wiji Yuliani ± dua minggu;-----
- Bahwa Klarifikasi yang dimohonkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta adalah untuk klarifikasi ulang berkas Wiji Yuliani;-----
- Bahwa surat dari Dinas Kesehatan yang dikirim ke BKD hasil dari klarifikasi isinya laporan tertulis dan berbentuk surat biasa dan tidak ada lampiran-lampiran;-----
- Bahwa isi dari laporan tertulis tersebut intinya pencabutan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak atas nama Wiji Yuliani;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi pada bulan Desember 2014 perihal surat aduan dari Sdri Sri Sukarni tidak masuk dalam uji yuridis dalam

Halaman 64 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS, (Bukti P-51); karena berkas semuanya sudah terkirim ke BKN baru ada surat aduan tersebut;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal / tidak tahu Sdri Sri Sukarni yang mengirimkan surat aduan tersebut;-----
- Bahwa saudara saksi menjelaskan dengan adanya surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang menjawab klarifikasi itu berisi pencabutan Surat Pertanggung jawaban mutlak belum pernah di klarifikasikan dengan atasan langsung, karena apabila Surat Pertanggung Jawaban Mutlak di cabut oleh atasan maka otomatis pemberkasan batal;-----
- Bahwa Saksi menyatakan penetapan pencabutan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak resmi dari BKN belum ada karena proses klarifikasi BKN ke Bupati belum selesai;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari DKK mengusulkan proses pembatalan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;-----
- Bahwa surat tersebut dikirim dikirim BKD dulu baru ditindak lanjuti ke BKN;-----

2. Saksi ke II dari Tergugat bernama : **BAMBANG WICAKSONO**

menerangkan sebagai berikut :------

- Bahwa Saksi sebagai Kasub Umum dan Kepegawaian;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasub Umum dan Kepegawaian bulan Mei 2013;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima disposisi dari Kepala Dinaas Kesehatan untuk klarifikasi berkas Wiji Yuliani, karena secara lisan tidak dengan surat Kepala Dinas memerintahkan melakukan klarifikasi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan klarifikasi yang Saksi lakukan karena ada surat kaleng yang ditujukan ke BKN kemudian BKN mengirimkan surat untuk klarifikasi, kemudian ditindaklanjuti ke BKD Kabupaten Blora;-----

Halaman 65 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan yang diserahkan ke BKD sebagai laporan adalah Absensi tenaga honorer dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak;-----
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak itu dicabut setelah adanya klarifikasi;-----
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak bagian Kepegawaian dan formatnya dari BKD;-----
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban Mutlak di cabut karena setelah klarifikasi ditemukan kejanggalan-kejanggalan;-----
- Bahwa saksi menyatakan kejanggalan-kejanggalan yang di maksud adalah ditemukan kejanggalan pada kop surat pada tahun 1997 DKK masih memakai telepon 5 digit baru pada tahun 2000 tlp memakai 6 digit;-----
- Bahwa Saksi menyatakan alasan pencabutan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak An.Wiji Yuliani karena kejanggalan pada kop surat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Pertanggung Jawab Mutlak Sdri Wiji Yuliani yang menandatngani Kepala Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan format Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dan pencabutan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak itu dari Dinas Kesehatan dan dari BKN;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tahu pada tahun 1997 Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blora berkedudukan Jalan Alun-alun dan pindah secara berangsur-angsur;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu kalau DKK dulu memakai tlp 5 digit dan sekarang 6 digit dari BKD pada waktu klarifikasi;-----
- Bahwa no tlp tersebut sudah pernah di uji;-----
- Bahwa Saksi dinas di Dinas Kesehatan sejak tahun 1997 s/d sekarang;-----
- Bahwa selama Saksi dinas di Dinas Kesehatan bertemu dengan Wiji Yuliani;-----
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Sdri.Wiji Yuliani ditugaskan dikoperasi;-
- Bahwa Saksi mengetahui absen pegawai dan absen honorer terpisah;-----

Halaman 66 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain penemuan kop surat dalam klarifikasi tidak ditemukan hal-hal lainnya;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang namanya Sri Sukarni yang membuat pengaduan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tahu adanya Koperasi di lingkungan DKK;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Wiji Yuliani ditugaskan di koperasi bagian toko;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS, waktu pengusulan saksi masih staf;-----
- Bahwa Saksi masuk tahun 1996 dan sebelumnya Kasub Kepegawaian Pak Tiono sudah pensiun;-----
- Bahwa Saksi sebelum digabung DKK Kepala Dinasnya Budi Cahyanto sudah pensiun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pegawai Koperasi yang namanya Sri Sukarni;-----
- Bahwa menurut Saksi masuk ke bagian Kepegawaian hanya surat dari BKN perihal klarifikasi, surat kalengnya tidak disertakan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat kalengnya;-----
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasub Umum dan Kepegawaian ada 4 tenaga Honorer yang di perbantukan di Koperasi salah satunya Sdri Wiji Yuliani;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang masuk ke pemberkasan keempat-empatnya dan 1 (satu) yang lolos yaitu Wiji Yuliani;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Dinas Kesehatan tidak pernah memerintahkan membuat surat Perintah Menjalankan tugas;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi DKK tidak pernah melakukan tindakan yang lebih kongkrit terhadap surat-surat dengan menguji laboratorium forensik;--
- Bahwa Saksi menjelaskan Surat tahun 1997 dari Dr.Budhi Tjahjanto (P-26) perihal surat tugas diperbantukan diperlihatkan kepada saksi, Saksi tidak pernah melihatnya;-----

Halaman 67 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada Pejabat Pelapis antara Saksi dengan Kepala yaitu sekretaris;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah sekretaris melakukan klarifikasi sendiri atas kasus tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **8 Juni 2015 dan Mohon Putusan** ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam dukunya sengketa/perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan surat Jawaban tertanggal 1 April 2015 yang selain menjawab di bagian pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi dimaksud sebagai berikut ; ---

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- Gugatan kabur karena obyek sengketa belum bersifat final;-----
Obyek gugatan I berupa Surat Bupati No. 810/2447/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) tenaga honorer Kategori II atas nama Wiji Yuliani belum memenuhi unsur pasal 1

Halaman 68 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 UU No. 5 tahun 1985/1996 karena obyek gugatan I merupakan sekedar usulan pembatalan NIP dari tenaga honorer atas nama Wiji Yuliani, dan masih memerlukan persetujuan dari instansi lain yaitu Badan Kepegawaian Negara Regional I (Yogyakarta);-----

- Gugatan kabur karena salah alamat (error in persona);-----

Bahwa BKN Regional I Yogyakarta telah menerbitkan Surat No. 05/K.Reg.I/TMS-K2/2014 tertanggal 5 Januari 2015 perihal penyampaian pembatalan usul penetapan NIP tenaga honorer kategori II atas nama Wiji Yuliani, dan sesuai pengakuan Penggugat bahwa pangkal sengketa perkara a quo adalah penetapan Nomor Induk Pegawai NIP oleh Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Jadi pejabat yang layak dan patut untuk digugat menurut hukum dalam perkara a quo adalah Kepala BKN Regional I Yogyakarta yang telah menerbitkan surat dimaksud, karena Tergugat I hanya mengusulkan penetapan NIP;-----

Menimbang, bahwa atas surat jawaban pihak Tergugat pihak Penggugat telah menyampaikan *Replik* tertanggal 8 April 2015 dan pihak Tergugat telah menyampaikan *Duplik* tertanggal 15 April 2015, untuk selengkapnya *Replik* pihak Penggugat dan *Duplik* pihak Tergugat, Pengadilan Tata Usaha Negara menunjuk kepada berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka terhadap eksepsi-eksepsi tsb oleh Majelis Hakim diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa/obyek gugatan menurut Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya adalah :-----

1. Surat Bupati Blora No.810/2447/2014 tertanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di

Halaman 69 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora Formasi Tahun 2015 atas nama

Penggugat;-----

2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora tanggal 10 Desember 2014 tentang pembatalan/pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atasan Tenaga Honorer Kategori II atas nama Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa I belum bersifat final akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sengketa in casu bermula dari usulan penetapan NIP dari tenaga Wiyata Bhakti/Honorer Kategori II dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bora Formasi Tahun 2013 untuk menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora, dimana Penggugat termasuk didalamnya, namun kemudian usulan tersebut dibatalkan, dan menurut Penggugat hal tersebut merugikan pihaknya. Sehingga untuk menentukan surat yang mana yang termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di PTUN ada baiknya Majelis Hakim menginventarisir terlebih dahulu surat-surat yang terbit berkaitan dengan hal tersebut, yakni antara lain :-----

1. Surat dari Kepala BKD Bora atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Bora No.800/1093 tertanggal 5 Desember 2014 yang isinya meminta supaya Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bora untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data-data tenaga honorer atas nama Penggugat (T.I.II - 19);-----
2. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bora kepada Bupati No. 800/5003.b tertanggal 8 Desember 2014, pada intinya menjawab surat **angka 1** (T.I.II - 23);-----
3. Surat Pernyataan Kepala Dinas yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 (T.I.II - 1 = P - 33);-----

Halaman 70 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan dari Bupati tentang pembatalan/pencabutan Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian tenaga honorer kategori II tertanggal 15 Desember 2014 atas nama Penggugat (P-32);-----
5. Surat dari Bupati Blora No. 810/2447/2014 kepada Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta perihal Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Blora Formasi tahun 2013 tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Penggugat (T.I.II - 2 = P - 31);-----
6. Surat dari Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta No. 05/K.Reg.I/TMS-k2/2014 tertanggal 5 Januari 2015 kepada Bupati Blora perihal Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Blora Formasi tahun 2013, atas nama Penggugat (T.I.II -11 = P - 34);-----

Menimbang, bahwa dari surat-surat dimaksud terlihat bahwa surat-surat tersebut merupakan suatu rangkaian proses dalam rangka penetapan NIP tenaga honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Blora yang saling berkaitan, karenanya Majelis Hakim dengan mengacu ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986 akan menentukan surat yang mana yang telah dan paling menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 9 yang berbunyi sebagai berikut :-----
`keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan obyek sengketa ke-satu berupa Surat dari Bupati Blora No. 810/2447/2014 kepada

Halaman 71 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta perihal Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkab Bora Formasi tahun 2013 tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Penggugat (bukti P-31 = T.II - 2) dari aspek format, aspek fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan/ menerbitkan, aspek tempat kedudukan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, aspek alamat yang dituju (*addressat*) oleh obyek sengketa, dan dari aspek substansi/isi dari obyek sengketa adalah tidak termasuk dalam kualifikasi **tindakan hukum tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009**, karena surat in casu adalah merupakan bentuk tindak lanjut dari Surat Pernyataan dari Bupati sebelumnya berupa Pembatalan/Pencabutan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 15 Desember 2014 atas nama Penggugat (P-32);-----

Menimbang, bahwa menurut Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tertanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan NIP PNS Tenaga Honorer Kategori II Formasi tahun Anggaran 2013 dan 2014 disebutkan pada angka 1 huruf c ke 5 bahwa usul penetapan tenaga honorer Kategori II kepada BKN harus disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati, dimana Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati ini didasarkan pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Atasan Tenaga Honorer dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan doktrin dalam hukum administrasi, oleh karena surat-surat tersebut diatas merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan menentukan obyek sengketa berdasarkan surat mana yang merupakan pangkal persoalan yang telah menimbulkan suatu **keadaan hukum (*rechtssituatie*) yang baru** yaitu **dikurangnya hak** pihak Penggugat sebagai tenaga wiyata bhakti/honorer yang sedang diusulkan penetapan NIP-nya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan yang membatalkan/mencabut Surat

Halaman 72 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 (P-33 = T.I.II - 1), telah memenuhi kriteria suatu keputusan tata usaha negara meskipun Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bora in casu berbentuk surat pernyataan dan bukan surat keputusan, namun menurut Majelis Hakim surat in casu mengandung pernyataan kehendak/*wilfersklaring* dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena telah mengurangi hak Penggugat pada tingkatan proses usulan penetapan NIP berikutnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, obyek sengketa ke-satu berupa Surat Bupati Bora No.810/2447/2014 tertanggal 15 Desember 2014 tentang Pembatalan Usul Penetapan NIP dari tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora Formasi Tahun 2015 atas nama Penggugat, haruslah dikeluarkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini dan Bupati Bora juga dikeluarkan sebagai Tergugat I dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 (P-33 = T.I.II - 1) dan Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa ke-satu belum final karena belum memenuhi kriteria KTUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 adalah terbukti dan dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-dua yang menyatakan bahwa seharusnya Kantor Regional BKN I Yogyakarta juga menjadi Tergugat dalam perkara ini karena telah menerbitkan Surat No. 05/K.Reg.I/TMS-k2/2014 tertanggal 5 Januari 2015 kepada Bupati Bora perihal Pembatalan usul penetapan NIP dari tenaga honorer kategori II di lingkungan Pemkab Bora Formasi tahun

Halaman 73 dari 90 hal Perkarra Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atas nama Penggugat, menurut Majelis Hakim dengan telah dipertimbangkannya eksepsi ke-satu maka eksepsi ke-dua telah terjawab pula, karenanya terhadap eksepsi ke-dua haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa mengenai pokok sengketa berkaitan dengan obyek sengketa in casu;-----

DALAM POKOK SENKETA ;

Menimbang, bahwa untuk menguji (*toetsing*) ada tidaknya unsur melawan hukum/ada tidaknya cacat yuridis terhadap obyek sengketa (bukti P-33 = T-1), maka sebagai alat ujinya adalah ketentuan **Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai alat uji **bagi hakim** ketentuan tersebut bersifat **alternatif** , sedangkan **bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** berlaku sebagai **norma umum pemerintahan (bestuur normen)** bersifat **kumulatif** serta bagi orang atau badan hukum perdata merupakan pedoman untuk menggugat bersifat alternatif;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa hanya dari segi *rechtmatigheid* yaitu terbatas pada keabsahan menurut hukum dan bersifat *ex-tunc* yaitu terbatas pada fakta-fakta yang ada pada saat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan terkait dengan pembuktian **dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak**, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat **menentukan sendiri** :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

Halaman 74 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Alat bukti mana yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuktian bukti bukti yang telah diajukan; (vide penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut pihak Penggugat obyek sengketa (bukti P-33 = T-1) dikeluarkan oleh pihak Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas keadilan (vide surat gugatan Penggugat point 3 dan 4);-----

Menimbang, bahwa menurut pihak Tergugat obyek sengketa (bukti P-33 = T-1) telah dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide surat jawaban Tergugat point 3, 4, 5 dan 6);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan alasan-alasan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 55 yang uraian dan rinciannya sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas dan 2 (dua) orang saksi, yang uraian pendapatnya sebagaimana telah termuat di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan alasan-alasan jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-32 yang uraian dan rinciannya sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas, dan 2 (dua) Orang saksi yaitu **keterangan** saksi-saksi sebagaimana termuat di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto.* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak,

Halaman 75 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi terungkap Fakta-fakta Hukum

sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah tenaga wiyata bhakti/honorer pada Dinas Kesehatan Kab. Bora sejak 1 Oktober tahun 1994 dengan mendapat Surat Tugas sebagai tenaga administrasi pada seksi PKM (bukti P - 4);-----
2. Bahwa pada tahun 1995 sampai dengan 2014 kepada Penggugat diterbitkan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas yang ditanda-tangani oleh kepala Dinas yang bersangkutan ataupun oleh Sekretaris Kepala Dinas atas nama Kepala Dinas yang bersangkutan (bukti P-5 sampai dengan P-23);-----
3. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat diperbantukan kepada Koperasi `Sehat` milik Dinas Kesehatan Kab. Bora (bukti T-14);-----
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Penggugat ditarik kembali sebagai tenaga honorer pada Dinas Kesehatan Kab. Bora yang diikuti dengan Surat Tugas untuk kembali ke Dinas Kesehatan (bukti T-20 dan T-21);-----
5. Bahwa pada bulan April 2012 Penggugat masuk dalam Daftar Rekaman tenaga Honorer Kategori II (bukti T- 4);-----
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Penggugat mengikuti ujian CPNS dari tenaga honorer dan dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2013 (bukti T-5 dan T-17);-----
7. Bahwa pada tanggal 21 April 2014 diterbitkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Kepala dinas Kesehatan atas nama Penggugat (bukti P-25);-----
8. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 diterbitkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Bupati atas nama Penggugat (T-8);-----
9. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 tersebut Bupati Bora juga mengajukan Usul Penetapan NIP CPNS di lingkungan Pemkab Bora, salah satunya atas nama Penggugat (bukti P-28 = T-9);-----

Halaman 76 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 terbit surat pernyataan dari Kepala Dinas yang menyatakan Penggugat diangkat sebagai honorer sejak 1 Oktober 1994 sampai dengan saat ini (P-24);-----
11. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 Kantor Regional I BKN mengirimkan surat kepada Bupati Blora perihal Klarifikasi tenaga Honorer K2 yang diadukan yaitu atas nama Penggugat, supaya diverifikasi ulang datanya (bukti P-51= T-10);-----
12. Bahwa atas surat tersebut Kepala BKD Blora atas nama Bupati Blora menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud angka 13 dengan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora untuk memverifikasi data honorer dimaksud/Penggugat (bukti T- 19);-----
13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora memberikan klarifikasi atas data tenaga honorer dimaksud kepada Bupati (T-23);-----
14. Pada tanggal 10 Desember 2014 terbit obyek sengketa (bukti T-1 = P-33);--
15. Pada tanggal 15 Desember 2014 Bupati Blora mengajukan surat Pembatalan usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer kategori II atas nama Penggugat kepada Kantor Regional I BKN Yogyakarta (bukti T-2 = P-31); -----
16. Pada tanggal 5 Januari 2015 Kantor Regional I BKN Yogyakarta mengirimkan Surat kepada Bupati Blora perihal Pembatalan Usul Petetapan NIP tenaga honorer atas nama Penggugat (bukti T-11 = P-34);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam menerbitkan obyek sengketa terdapat cacat yuridis baik dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang**

Halaman 77 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 (P-33 = T.I.II - 1);-----

Menimbang, bahwa secara khusus peraturan yang mengatur mengenai prosedur penetapan NIP PNS dari tenaga honorer Kategori II adalah mengacu pada Peraturan Kepala BKN No. 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS, Surat Edaran Men PAN dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II. Selain itu dalam sengketa in casu, lebih khusus lagi BKN telah menerbitkan Surat No. K.26-30/V.23-4/99 tertanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan NIPS dari tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (bukti P- 39 = T-6);-----

Menimbang, bahwa menurut Surat BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tertanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan NIP CPNS dari tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 pada angka 1 huruf c. Prosedur Penyampaian Usul Penetapan NIP CPNS menyebutkan :-----

- 1) Pejabat Pembina mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui media website dst...;-----
- 2) Apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman dimaksud pada angk 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama tenaga honorer Kategori II yang diusulkan penetapan NIP CPNS kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data dan atau keterangan yang tidak benar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian siap bertanggung-jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana;-----

Halaman 78 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan NIP CPNS yang disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN No. 9 tahun 2012 dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp. 6000,- yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan tenaga honorer yang bersangkutan ... dst;-----

Menimbang, bahwa proses usulan penetapan NIP CPNS yang dialami oleh Penggugat in casu sesuai tahapan yang diuraikan dalam Surat BKN diatas adalah sampai pada tahap adanya sanggahan/keberatan dari masyarakat. Namun demikian tidak ada aturan lebih lanjut mengenai prosedur/tata cara/langkah-langkah yang harus diambil oleh Pejabat Pembina kepegawaian atau unit pelaksana teknis terkait dalam hal penanganan pengaduan dimaksud, sehingga Majelis Hakim dalam menilai apakah Tergugat telah melaksanakan prosedur yang benar sebelum menerbitkan Surat Pembatalan Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak atasan tenaga honorer/obyek sengketa in casu, akan mengacu pada asas kecermatan formal sebagai salah satu asas dari AUPB;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 11 dan 12 diatas, kasus ini berawal dari Surat BKN Regional I yang ditujukan kepada Bupati Blora tertanggal 3 Desember 2014 (P-51 = T-10) yang berisi permintaan klarifikasi data tenaga honorer atas nama Penggugat berkenaan dengan surat aduan dari Sdr. Sri Sukarni yang isinya mempermasalahkan pengusulan penetapan NIP CPNS tenaga honorer atas nama Penggugat, terhadap Surat tersebut Kepala BKD Blora atas nama Bupati Blora telah memerintahkan Tergugat/Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora untuk :------

- a. Melakukan verifikasi ulang terhadap kebenaran/keabsahan dan kelengkapan berkas administrasi tenaga honorer kategori 2 atas nama Penggugat;-----
- b. **Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen guna mendukung kebenaran/keabsahan dan kelengkapan hasil verifikasi ulang tersebut;**-----

Halaman 79 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyampaikan laporan hasil verifikasi ulang tersebut kepada Bupati Blora dengantembusan Kepala BKD kab. Blora guna bahan pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya (bukti T-19);-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Kepala Dinas Kesehatan Kab.Blora pada tanggal 8 Desember 2014 memberikan klarifikasi tentang data tenaga honorer kategori 2 atas nama Penggugat kepada Bupati Blora dalam suratnya (bukti T-23) yang isinya sebagai berikut :------

a. Surat Tugas diperbantukan Nomor 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 yang ditanda-tangani oleh sdr. Dr. Budhi Tjahyanto selaku Kepala dinas kesehatan Kab. Dati II Blora, dimana terdapat perbedaan nomor telepon pada kop surat dengan nomor telepon pada kop surat yang benar;-----

b. Surat Pernyataan Menjalankan Tugas No. 800/981/1997 tanggal 15 Oktober 1997 yang ditanda-tangani oleh Sdr dr. Budhi Tjahyanto selaku Kepala dinas Kesehatan Kab. Dati II Blora, dimana terdapat perbedaan alamat pada kop surat dengan aalamat pada kop surat yang benar;-----

c. Daftar absensi Dinas Kesehatan Kab. Blora tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 29 Desember 2006, dimana pada jangka waktu tersebut sdr Wiji Yuliani melaksanakan tugas di KPRI sehat Blora sesuai Surat Tugas diperbantukan Nomor 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 tertanggal 8 deember 1997 yang disusun oleh KPRI Kab. Blora;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 10 Desember 2014 yang berisi membatalkan/mencabut Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak atasan Tenaga Honorer kategori II atas nama penggugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut Surat dari BKN Kantor Regional I No. K.Reg.I/573/2014 tertanggal 12 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kepala BKD Pemerintah Kab. Blora Perihal Penjelasan tenaga Honorer K.II (bukti P-30), pada

Halaman 80 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 huruf d menyatakan `sehubungan dengan hal tersebut Tenaga Honorer K.II yang telah lulus seleksi CPNS tahun 2013 tetapi diperbantukan pada Koperasi Pegawai Negeri Karya Sejahtera, maka sepanjang Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga Honorer ditempatkan di instansi pemerintah dapat diangkat sebagai CPNS`. Selanjutnya keterangan saksi Tergugat bernama : **Suprayogi,SE** juga menyatakan di persidangan bahwa sepanjang honorer dimaksud bekerja di instansi pemerintah dan mendapatkan surat tugas dari atasannya, maka dapat diangkat/diusulkan sebagai CPNS;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum selanjutnya adalah apakah Penggugat selama bekerja statusnya sebagai tenaga honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Blora ataukah sebagai pegawai Koperasi `Sehat` Dinas Kesehatan Kab. Blora;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 1 bahwa sejak tahun 1994 Penggugat ditugaskan sebagai tenaga administrasi pada seksi PKM Dinas kesehatan (P-4), bukti mana tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terbit Surat Pernyataan Menjalankan Tugas atas nama Penggugat mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2014, akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas tahun 1997 (bukti P-7 = T-16) dan Surat Tugas diperbantukan Nomor 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 (bukti P-26 = T-14), sedangkan terhadap SPMT (Surat Pernyataan Menjalankan Tugas) atas nama Penggugat tahun 1995 dan 1996 tidak dipermasalahkan dan tidak dibantah kebenarannya dipersidangan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Surat Tugas diperbantukan Nomor 800/180/1997 tanggal 17 Maret 1997 atas nama Penggugat yang ditanda-tangani oleh sdr. Dr. Budhi Tjahyanto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Blora (bukti P-26 = T-14) dan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas No. 800/981/1997 tanggal 15 Oktober 1997 atas nama Penggugat yang ditanda-tangani oleh Sdr dr. Budhi Tjahyanto selaku Kepala dinas Kesehatan Kab. Dati II Blora (P-7 =T-16) yang

Halaman 81 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh Tergugat adalah berkaitan dengan penulisan nomor telepon pada alamat kantor di kop surat. Tergugat membandingkannya dengan bukti T-15 dan T- 22 berupa surat tentang Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan pada tahun yang sama menggunakan kop surat yang berbeda dengan surat bukti P-26 = T-14 dan surat bukti P-7 = T-16 (khususnya pada penulisan nomor telepon alamat kantor dinas), namun hal demikian dibantah oleh Penggugat dengan keterangan saksinya yang bernama **Purwadi dan Ali Muhtarom** yang menyatakan di persidangan bahwa dirinya mengetahui betul bahwa Penggugat bekerja di Dinas Kesehatan Kab.Blora mulai tahun 1994 s/d sekarang dan pernah diperbantukan di koperasi dan memang betul Dinas Kesehatan saat itu mengalami perpindahan kantor dari Jalan Alun-alun Selatan ke Jalan dr.Soetomo, menurutnya perpindahan itu dilakukan secara bertahap sehingga kop surat yang diterbitkan tahun itu bisa berbeda-beda;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari bantah-membantah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mencermati **bukti T-7** berupa **Surat Pertanggung Jawaban Mutlak atasan tenaga honorer atas nama Penggugat tertanggal 21 April 2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat/Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blora dr.Henny Indriyanti, M.Kes yang disaksikan oleh 3 orang yaitu dr. Budhi Tjahyanto, MM (mantan Kepala Dinas Kesehatan), Slamet Suchyo, SH (Sekretaris Dinas Kesehatan) dan Bambang Wicaksono, SE (Kasubbag Umum DKK Blora)**. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pada tanggal 21 April 2014 dr.Budhi Tjahyanto, MM selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan ikut memberi tanda tangan pada Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tersebut (T-7), maka ketika muncul persoalan mengenai data-data Penggugat pada proses pengusulan NIP PNSnya, Tergugat seharusnya meminta klarifikasi langsung kepada Sdr.Dr.Budhi Tjahyanto yang nota bene sebagai Kepala Dinas yang dulunya pada tahun 1997 menandatangani data-data Penggugat berupa SPMT No. 800/981/1997 tanggal 15 Oktober 1997 dan Surat Tugas Diperbantukan atas nama Penggugat Nomor 800/180/1997. Begitu pula

Halaman 82 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharusnya melakukan klarifikasi langsung kepada Slamet Suchyo selaku Sekretaris Dinas yang juga ikut menandatangani T-7 in casu karena diketahui pula bahwa Slamet suchyo dulunya juga pernah menandatangani SPMT atas nama Penggugat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 (bukti P-20, P-21 dan P-23) dan Surat Pernyataan No.800/2189/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah tenaga Wiyata Bhakti di Dinas Kesehatan Kabupaten Bloro mulai bekerja tanggal 1 Oktober 1994 s/d sekarang. Bentuk klarifikasi mana menurut Majelis Hakim jika telah dilakukan maka akan sesuai dengan amanat Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada pokok surat bukti T-19 huruf c. yakni `mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen;-----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat di persidangan bahwa surat aduan dari masyarakat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat akan tetapi ditujukan kepada Kantor BKN Regional I Yogyakarta sedangkan tembusannya kepada Bupati dan BKD Bloro. Menurut Majelis Hakim, dengan fakta hukum ini seharusnya Tergugat melakukan koordinasi dengan Kantor BKN Regional I Yogyakarta untuk dapat memeriksa isi pokok surat aduan dimaksud. Hal ini dikarenakan surat aduan in casu (bukti P-29 diakui oleh Tergugat) telah menyebut identitas pengadu/Sri Sukarni. Tergugat selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis tempat bekerja Penggugat seharusnya dapat mengambil langkah untuk memeriksa siapakah identitas pengadu, dan berdasarkan data apa pengadu memaparkan keberatan atas data-data Penggugat. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid mengenai data-data Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang menunjukkan langkah konkrit yang diambil oleh Tergugat dalam memverifikasi data-data Penggugat kepada pelaku langsung apakah benar Penggugat merupakan tenaga honorer pada Dinas Kesehatan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang ataukah sebagai Pegawai Koperasi. Karena untuk mengetahui hal itu tidak bisa hanya mengacu pada bukti

Halaman 83 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil berupa bentuk kop surat yang diterbitkan tahun 1997 saja. Yang lebih penting adalah apakah Tergugat telah meneliti secara materiil adanya pihak/pejabat yang berwenang yang mengakui bahwa Penggugat adalah sebagai tenaga honorer Dinas Kesehatan dan bukan Pegawai/Karyawan Koperasi. Dan terbukti pada akhirnya Sdr. Dr. Budhi TJahyanto, MM selaku mantan Kepala Dinas membuat Akta Pernyataan di hadapan Notaris Bambang Harijanto, SH., Mkn (bukti P-44) yang menyatakan bahwa dirinya telah menugaskan Penggugat sebagai tenaga administrasi pada seksi PKM Dinkes yang selanjutnya menugaskan Penggugat sebagai tenaga wiyata bhakti pada Dinas Kesehatan serta pengakuan bahwa yang bersangkutan menandatangani Surat Tugas Diperbantukan atas nama Penggugat di Koperasi `Sehat` milik Dinas Kesehatan, bukti mana merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna dan keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa selain itu Daftar Absensi Tenaga Wiyata Bhakti/honorer Januari sampai dengan Desember tahun 2004, Tahun 2005 dan Tahun 2006 yang dipermasalahkan oleh Tergugat, ternyata di nomor urut ke-3 Penggugat memenuhi absensi tersebut, absensi mana ditanda-tangani oleh Kepala TU DKK atau Kepala Dinas Kesehatan dan bukan ditanda-tangani oleh Ketua Koperasi `Sehat` (bukti T-25, T-26 dan T-27);-----

Menimbang, bahwa mengenai penerimaan honor tahun 2012, tahun 2013 dan 2014 untuk Penggugat, juga ditanda-tangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran dinas Kesehatan, dan bukan di tanda-tangani oleh Ketua Koperasi `Sehat` (bukti T-28, T-29, T-30);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tugas a.n Penggugat tahun 1994 (bukti P-4) , Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Penggugat tahun 1996, Tahun 1997 (bukti P-5, P-6 dan P-49) serta bukti T-25, T-26, T-27, T-28, T-29 dan T-30, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah tenaga honor / Wiyata Bhakti Dinas Kesehatan Kab.Blora dan bukan Pegawai/Karyawan Koperasi Dinas Kesehatan Kabu.Blora;-----

Halaman 84 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Daftar Penerimaan Honor tahun 2008 untuk Penggugat yang ditanda-tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi (bukti T-31), seharusnya Tergugat meneliti lebih lanjut mengapa Penggugat jika memang sebagai Pegawai/Karyawan Koperasi `Sehat` hanya menerima honor dari Koperasi pada tahun 2008 saja, sedangkan absensi tahun 2004, 2005 dan 2006 ada pada dinas Kesehatan dan pada tahun 2012, 2013, 2014 menerima honor dari Dinas Kesehatan. Dengan menerima honor dari Koperasi pada tahun 2008, dan kop surat Surat Tugas Diperbantukan dan SPMT atas nama penggugat tahun 1997 berbeda dengan kop surat lainnya, tidak berarti dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pegawai koperasi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam meneliti kebenaran dokumen Penggugat sehingga membawa akibat pada kesimpulan yang tidak valid sebagaimana dituangkan pada surat Tergugat yang ditujukan kepada Bupati berupa Hasil Klarifikasi Aduan Tenaga Honorer Kategori II (bukti T-23), yang membawa akibat Tergugat menerbitkan obyek sengketa dan Bupati juga menerbitkan surat pernyataan membatalkan Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian a.n Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan formal sebagai salah satu dari Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik, yang menghendaki badan/pejabat tata usaha negara harus secara cermat dalam mengambil langkah-langkah sebelum menerbitkan suatu keputusan supaya pejabat tata usaha Negara dapat mempertimbangkan segala aspek sehingga tidak sampai mengambil keputusan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-3 berupa Surat Edaran MenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II yang pada angka 5 menyebutkan `Apabila di kemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang **palsu**, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan

Halaman 85 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi calon PNS atau pengangkatannya dibatalkan. Dengan mengacu pada kata `palsu` terhadap bunyi pasal dimaksud, sampai dengan saat ini Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti-bukti dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa data-data/dokumen Penggugat adalah palsu, karenanya bunyi pasal angka 5 in casu tidak bisa diterapkan pada peristiwa yang dialami Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Edaran MenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Tenaga Honorer Kategori II Surat dari BKN Kantor Regional I No. K.Reg.I/573/2014 tertanggal 12 Maret 2014 dan asas kecermatan formal dari asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, karenanya terhadap obyek sengketa haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian eksepsi bahwa obyek sengketa in casu berkaitan dengan surat-surat lain yang diterbitkan baik oleh Tergugat sendiri maupun instansi lain sehubungan dengan usulan penetapan NIP CPNS atas nama Penggugat, maka dengan dinyatakan batal obyek sengketa, maka terhadap surat-surat lain yang terbit setelahnya secara *mutatis mutandis* dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, surat-surat tersebut antara lain ;

1. Surat Pernyataan dari Bupati tentang pembatalan/pencabutan Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian tenaga honorer kategori II tertanggal 15 Desember 2014 atas nama Penggugat (P-32);-----
2. Surat dari Bupati Blora No. 810/2447/2014 kepada Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta perihal Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga

Halaman 86 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Bora Formasi tahun 2013
tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Penggugat (T.I.II - 2);-----

3. Surat dari Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta No. 05/K.Reg.I/TMS-k2/2014 tertanggal 5 Januari 2015 kepada Bupati Bora perihal Pembatalan Usul Penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Bora Formasi tahun 2013, atas nama Penggugat (T.I.II - 11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas obyek sengketa **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 (P-33 = T.I.II - 1)** haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut obyek sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini telah ditentukan hanya satu sebagaimana uraian pertimbangan hukum pada bagian eksepsi yakni **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bora yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Penggugat tertanggal 10 Desember 2014**, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pihak Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti saksi serta keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan tetap sah menjadi surat bukti, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan hukum di atas serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Halaman 87 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi ;

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa ke-
satu belum memenuhi unsure `final`;

II. Dalam Pokok Sengketa/Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Wiji Yuliani tertanggal 10 Desember 2014** ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang membatalkan/mencabut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atasan tenaga honorer Kategori II atas nama Wiji Yuliani tertanggal 10 Desember 2014**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 yang terdiri dari ERLY SUHERMANTO, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H dan ESTININGTYAS D.MANDAGI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Majelis beserta segenap Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUKMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa

Hukum Tergugat II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H

ERLY SUHERMANTO, SH

Hakim Anggota II

ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M U K M I N A H, SH

Halaman 89 dari 90 hal Perkara Nomor : 002/G/2015/PTUN-SMG



RINCIAN BIAYA

PERKARA NOMOR : 002/G/2015/PTUN.SMG

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 143.000,-
4.	Materai Putusan Sela	:	Rp. -
5.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp. -
6.	Materai Penetapan Intervensi	:	Rp. -
7.	Redaksi Penetapan Intervensi	:	Rp. -
8.	Materai Putusan	:	Rp. 6.000,-
9.	Redaksi Putusan	:	Rp. 5.000,-
10.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -

Rp. 309.000,-

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah)